

**TRADISI ADAT PERKAWINAN DI DUSUN LUBUK LANDAI
KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2000-2022**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

ANISAH

A1J121013

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN SEJARAH SENI DAN ARKEOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

**TRADISI ADAT PERKAWINAN DI DUSUN LUBUK LANDAI
KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2000 - 2022**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Humaniora (S. Hum) Pada Program Studi Ilmu Sejarah
Jurusan Sejarah, Seni dan Arkeologi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Jambi**



DISUSUN OLEH:

ANISAH

A1J121013

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN SEJARAH SENI DAN ARKEOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah
Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022, ditulis oleh

Nama : Anisah

Nim : A1J121013

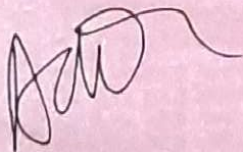
Program Studi : Ilmu Sejarah, Universitas Jambi

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, dapat disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi sarjana.

Jambi, 2025

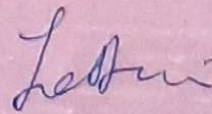
Pembimbing I



Dennys Pradita, M.A

Jambi, 2025

Pembimbing II



Inda Lestari, S Sos., M.A

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk landai Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022. Program Studi Ilmu Sejarah, yang disusun oleh Anisah, Nomor Induk Mahasiswa A1J121013. Telah dipertahankan di depan penguji pada 26 Agustus 2025

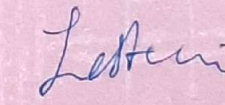
Tim Pembimbing

1. Dennys Pradita, M.A
NIP. 199210172022031007



Ketua

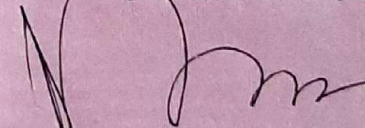
2. Inda Lestari, S. Sos, M.A
NIP. 199304092022032014



Sekretaris

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Sejarah



Abd Rahman, S pd., M.A.
NIP. 198601122019031009

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah
NIM : A1J121013
Program Studi : Ilmu Sejarah

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022** adalah benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil penelitian pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

Jambi, 2025


Anisah
NIM. A1J121013



1000
METERAI
TEMPEL
1CEB9AMX384318894

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(QS, Al-Baqarah:286)

“Sesungguhnya bersama Kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami disini dan Allah sebaik-baik pelindung”

(QS. Al-Imran:73)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya Proses itu yang paling penting. Karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar satria)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis persembahkan kepada:

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk, ayahanda tercinta Almarhum, Bapak Yusuf. Bapak saya tidak sempat untuk melihat dan mendampingi putrinya menyelesaikan kuliah. Terimakasih juga sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa sosok seorang bapak. Dan untuk ibu saya Sopiya Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya yang tidak hentinya memberi kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada abang-abangku, kakakku serta kakak iparku, adikku, dan ponakan yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Diri saya sendiri Anisah terimakasih sudah mampu bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah mampu melewati banyak tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun itu proses penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ucapkan kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tradisi Adat Perkawinan Di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Tahun 2000-2022". Sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Serjana Humaniora pada Prpgram Studi Ilmu Sejarah Fakultas dan Ilmu Sejarah Unversitas Jambi.

Dalam menyusun skripsi ini, saya banyak menerima dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Helmi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Supian, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Dra. Irma Suryami, M.Pd selalu Ketua Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkelogi.
4. Bapak Abd Rahman, S.Pd., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi.
5. Bapak Dennys Pradita, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Inda Lestari, S. Sos., M.A selaku dosen pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen, Staf dan Tata Usaha Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, atas bantuan dan kemudahan dalam dalam urusan administratif.
8. Terimakasih kepada Para narasumber dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yang telah berkenan memberikan informasi yang sangat bermanfaat.
9. Teruntuk cinta pertama saya, Ayahanda tercinta Almarhum, Bapak Yusuf berat sekali rasanya ditinggalkan saat menyusun skripsi tanpa sosok seorang ayah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun penulis sangat banga kepada ayah mampu mendidikan anaknya sampai ketahap ini. Terimakasih untuk hari-hari yang telah dihabiskan, terimakasih atas segala dukungan, do'a, motivasi, dan kasih sayang semasa hidupmu. dan juga untuk Pintu surgaku, Ibu Sopiah beliau sangat berperan penting dalam penulis skripsi, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya yang tidak hentinya memberi kasih sayang dengan

penyuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada abang-abang saya, Alek Gusyanto, M.Fauzan, Mustakim, Joni Pranata dan Rio Saputra terima kasih karena selalu memberikan support yang tiada hentinya baik dari segi apapun, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menulis skripsi ini.
11. Kepada kakak saya Yuliana serta kakak ipar Annisa, Sriyuliza, Winda Febi Mutia terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun material, terimakasih juga atas segala motivasi, semangat dan memberikan perhatian kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada adek saya Linda Wati dan ponakan saya yang lucu dan imut Alfina, Alika, Frilly, Adrian, Nada, Shakil, Shaka dan Zea memberikan dukungannya, semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih sahabat-sahabat terbaikku, Ghina Adilah, Rita Usiani, Putri Aulia dan Rahmi Indriani atas dukungannya, motivasi dan selalu mau meluangkan waktu untuk mendengar semua cerita saya selama perkuliahan ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis skripsi ini.
14. Kepada sahabat-sahabat saya selama di rantau Nurhayati, Josy Gisella, Suci Afrilia, Shelly Nurhaini dan Ema Fitri terimakasih atas segala dukungannya, semangat, doa dan juga terimakasih sudah mau dengar cerita keluh kesah saya selama diperkuliahan ini.
15. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. Karena telah mampu berusaha dan sudah bertahan sampai sejauh ini. terimakasih tetap memilih berusaha dan bisa merayakan diri sendiri sehingga detik ini, walaupun banyaknya cobaan rintangan dan berkali kali mengeluh, menangis bahkan hampir menyerah karna saking sulitnya menyusun skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulisan menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jambi,

2025

Anisah
A1J121013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Konseptual	15
1.7 Metode Penelitian	20
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
Gambaran Umum Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	24
2.1 Letak Geografis Dusun Lubuk Landai	24
2.2 Demografis Dusun Lubuk Landai	26
2.4 Mata Pencarian Masyarakat Dusun Lubuk Landai	30
2.5 Perkembangan Zaman dan Teknologi Dusun Lubuk Landai	31
BAB III	35
TRADISI DAN PERKAWINAN DI DUSUN LUBUK LANDAI	35
3.1 Tradisi dan Perkawinan Dusun Lubuk Landai Tahun 2000-2022	35
3.2 Kehidupan Sosial dan Budaya di Dusun Lubuk Landai	63
BAB IV	65
PERUBAHAN ADAT PERKAWINAN DI DUSUN LUBUK LANDAI TAHUN 2000-2022	65
4.1 Perubahan Adat Perkawinan Dusun Lubuk Landai	65
4.2 Dampak perubahan Adat Perkawinan Terhadap Masyarakat Dusun Lubuk Landai	80
BAB V	84
PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Table 1. Luas Wilayah menurut Dusun di Kecamatan Tanah sepeggal Lintas	25
Table 2. Luas, Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Dusun di Kecamatan tanah Sepenggal Lintas	26
Table 3. Penduduk Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas tahun 2000-2012	27
Table 4. Penduduk Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dan Jenis Kelamin tahun 2013-2022.....	28
Table 5. Mata Pencarian Masyarakat Dusun Lubuk Landai	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	19
Gambar 2.1 Peta Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.....	24
Gambar 3.1 Belah Kayu Bakar Tahun 2022.....	54
Gambar 3.2 Prosesi Masak-Masak Tahun 2022.....	56
Gambar 3.3 Hena Untuk Akad Nikah Tahun 2022.....	57
Gambar 3.4 Prosesi Penyerahan Mas Kawin atau Mahar Tahun 2022.....	58
Gambar 3.5 Prosesi Makan Pagi Tahun 2022.....	59
Gambar 3.6 Prosesi Mengantar Jadah Tahun 2022.....	60
Gambar 4.1 Pakaian Perkawinan Saat Akad Nikah Tahun 2000.....	66
Gambar 4.2 Pakaian Perkawinan Saat Akad Nikah Tahun 2022.....	67
Gambar 4.3 Pakaian Perkawinan Untuk Acara Repsesi Tahun 2000.....	68
Gambar 4.4 Pakaian Perkawinan Untuk Acara Repsesi Tahun 2022.....	69
Gambar 4.5 Dekorasi Pelaminan Tahun 2000.....	70
Gambar 4.6 Dekorasi Pelaminan Tahun 2022.....	71
Gambar 4.7 Hena Untuk Acara Repsesi Tahun 2000.....	72
Gambar 4.8 Henna Untuk Acara Repsesi Tahun 2022.....	73
Gambar 4.9 Tradisi Penyajian Makanan Tahun 2000.....	74
Gambar 4.10 Tradisi Penyajian Makanan Tahun 2022.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi wawancara Bersama Rio Dusun Lubuk Landai.....	88
Lampiran 2. Dokumentasi wawancara Bersama Ketua Lembaga Adat Dusun Lubuk Landai.....	89
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara Bersama Wakil Ketua Lembaga Bapak Suid Ibrohim.....	90
Lampiran 4. Dokumentasi wawancara Bersama Mantan Ketua Lembaga Adat Bapak Arifin.....	91
Lampiran 5. Dokumentasi wawancara Bersama tokoh masyarakat Dusun Lubuk Landai.....	91
Gambar 6. Dokumentasi penyambutan calon pengantin dengan tradisi pencak silat tahun 2000.....	92
Gambar 7. Dokumentasi hiburan untuk acara penyambutan tamu dengan alat musik tradisonal yaitu rebana tahun 2000.....	92
Gambar 8. Dokumentasi hiburan untuk acara penyambutan tamu dengan alat musik tradisonal yaitu rebana tahun 2022.....	93
Gambar 9. Dokumentasi Baju Adat pernikahan Kabupetan Bungo.....	93

ABSTRAK

Anisah, 2025. Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022, Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Seni dan Arkeologi FKIP Universitas Jambi, Pembimbing : (1) Bapak Dennys Pradikta, MA (II) Ibu Inda Lestari, S. Sos, MA.

Upacara perkawinan merupakan bagian dari sistem nilai budaya yang berperan penting dalam mempertahankan nilai-nilai kehidupan, terutama dalam hal upaya melestarikan garis keturunan. Perkawinan di Dusun Lubuk Landai yaitu adanya perubahan terhadap tata cara pelaksanaan dan beberapa tradisi dalam adat perkawinan tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya tradisi baru. Perkawinan ialah sebuah upacara yang menyatukan dua individu dalam suku, agama, budaya, serta mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal dan melestarikan garis keturunan dan menyatukan dua rumpun keluarga besar.

Adapun permasalahan yang menjadi bagian penulisan ini adalah bagaimana prosesi tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022, bagaimana proses perubahan adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022 dan bagaimana dampak adanya perubahan adat perkawinan terhadap masyarakat di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan adat perkawinan dan untuk mengetahui penyebab, hingga pengaruh dan dampaknya. Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah ialah pemilihan topik, heuristik (pencarian sumber), verifikasi atau kritik, interpretasi dan histriografi (penulisan). Adapun sumber yang digunakan penulisan ialah wawancara, mejalah dan studi pustaka. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan dalam tradisi adat pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat di Dusun Lubuk Landai. Pada tahun 2000-an, prosesi perkawinan masih mengikuti adat lama. Namun, hingga tahun 2022, tradisi tersebut telah mengalami perubahan, di mana adat lama tidak lagi digunakan dan telah digantikan dengan bentuk adat yang lebih modern. Salah satunya dari segi dekorasi, sebelumnya masih menggunakan dekor yang sangat sederhana, dengan kain songket sebagai bahan utama. Namun, pada tahun 2022 terjadi perubahan, di mana dekorasi sudah tidak lagi memakai kain songket, melainkan menggunakan kain dengan tampilan yang lebih modern dan menarik. Dan juga faktor terjadinya perubahan dipengaruhi dari perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang di Dusun Lubuk Landai.

Kata Kunci: Adat Perkawinan, Dusun Lubuk Landai, Perubahan dan berkembang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tradisi di suatu daerah atau wilayah tertentu memberikan keunikan tersendiri pada budaya setempat, karena tradisi merupakan bagian dari budaya yang telah diwariskan dari nenek moyang dan didukung oleh masyarakat setempat. Tradisi ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tradisi akan tetap terjaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut, terutama nilai-nilai keagamaan. Hal ini juga terlihat pada kehidupan masyarakat di kawasan Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo yang tetap melaksanakan tradisi lokal karena telah disepakati bahwa tradisi tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam.¹

Tradisi adalah sistem kemasyarakatan yang lahir dari pemikiran bersama, menjadi pedoman atau dasar hukum, dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.² Salah satu tradisi yang memiliki peran penting dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah perkawinan. Tradisi ini dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang telah disepakati dan dijaga keasliannya, sehingga berfungsi

¹ Dkk Jamies S. Davidson, 'Tradisi Lokal Dan Kehidupan Masyarakat Melayu Jambi Di Kawasan Jambi Kota Seberang', *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12.2 (2010), hal. 223-224 <<https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.323>>.

² Robi Darwis, 'Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1 (2018), 75 <<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>>.

sebagai landasan utama dalam masyarakat sebelum hadirnya hukum negara seperti yang ada saat ini.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari hukum nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini dibangun berdasarkan kreativitas serta usaha bangsa sendiri, mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik lokal. Namun, di sisi lain, sistem hukum perkawinan tersebut tetap memiliki sifat yang pluralistik, mencakup keragaman hukum yang berlaku di masyarakat.³ Perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sebuah upacara yang menyatukan dua individu dalam ikatan resmi berdasarkan norma agama, adat, hukum, dan sosial. Keberagaman suku, agama, budaya, serta sosial menyebabkan adanya variasi dalam upacara adat perkawinan. Sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan manusia, perkawinan memiliki makna sakral, dan tidak sama untuk setiap suku di masyarakat, karena merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Adat perkawinan suku melayu yang merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Jambi, yang masih dilestarikan meskipun mereka jauh dari tempat asalnya. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan tradisi yang telah mereka wariskan. Namun seiring berjalannya waktu adat perkawinan ini banyak berubah.

³ Tengku Erwinsyahbana, 'Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2013), hal. 17 <<https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>>.

Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin moderen sehingga sudah banyak perubahan dari tahun-ketahunnya.⁴

Upacara adat di wilayah Kabupaten Bungo pada dasarnya terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, upacara yang bersifat religius atau sakral, kedua, upacara yang mencerminkan kebesaran, dan ketiga, upacara yang bersifat karya. Salah satu contoh upacara adat yang memiliki nuansa religius adalah prosesi pernikahan. Dilihat dari sudut pandang lain, perkawinan tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya yang diwariskan melalui adat istiadat. Adat ini berfungsi sebagai norma yang hidup, berkembang, dan beradaptasi seiring dengan dinamika masyarakatnya. Upacara perkawinan adalah bagian dari sistem nilai budaya yang memberikan pedoman dalam menjaga nilai-nilai kehidupan, terutama untuk melestarikan garis keturunan serta menyatukan dua rumpun keluarga besar, yaitu keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Selain itu, bagi orang tua yang berhasil menikahkan anak-anak mereka, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, ada rasa sangat bahagia dan rasa syukur karena mereka merasa telah menyelesaikan tanggung jawab mereka sebagai orang tua.⁵

Adat perkawinan di Kabupaten Bungo memiliki pengaruh kuat dengan ajaran islam. Hampir setiap tahap dalam prosesi perkawinan mengandung nilai-nilai keislaman, mulai dari do'a, pelaksanaan ritual, maupun simbol yang digunakan dalam proses perkawinan tersebut. Kabupaten Bungo penyebutan desa

⁴ Kristina Aulia and Ferryanto, 'Sejarah Tradisi Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Batak Toba Di Kota Jambi 1957-an Sampai 1999-An', *Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP Unbari*, 1.1 (1999), 1-2.

⁵ Riko Pirman and others, 'Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo Dalam Perspektif Hukum Islam Marriage Traditions in Bungo Regency in the Perspective of Islamic', 7.2 (2024), hal.2 <<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.194>>.

menjadi Dusun telah berlangsung sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung. Sehingga dalam penelitian ini desa selanjutnya akan disebut Dusun.⁶ Salah satunya Dusun Lubuk Landai yang berada di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo. Dusun Lubuk Landai ini memiliki banyak keunikan tradisi dalam masyarakat yang berbeda dari Dusun lainnya. Dusun Lubuk Landai masih memiliki adat istiadat yang kental dari zaman dulu sampai sekarang, khususnya dalam tradisi adat perkawinan yang masih diterapkan oleh masyarakat Dusun Lubuk Landai.

Selain itu, adat di Dusun Lubuk Landai Pernikahan sering disebut dengan Perkawinan. Adat perkawinan bukan sekedar persoalan antara calon suami dan istri saja, akan tetapi melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk mendukung dan menyukseskan proses perkawinan tersebut. Tanggung jawab ini meliputi kedua orang tua, para pemangku adat, tokoh-tokoh masyarakat seperti orang tua tengganai, ninik mamak, cerdik pandai, serta pemimpin forman dan tokoh-tokoh adat yang memang memiliki peran penting dalam upacara dan proses perkawinan. Semua pihak ini berperan sesuai aturan adat yang berlaku, berlandaskan budaya masyarakat setempat, agama, dan juga undang-undang perkawinan yang berlaku. Selain itu perkawinan merupakan ikatan yang bersifat sakral dan bukan hanya menghubungkan pasangan suami istri dalam kehidupan

⁶ Desa Menjadi Dusun Dan Dusun Menjadi Kampung Peraturan Daerah Kab. Bungo No 9 tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, 'No Title', 2007.

sehari-hari, tetapi juga menjadi ikatan yang akan berlangung di dunia dan di akhirat.⁷

Adat Perkawinan ini sudah tidak asing didengar lagi bagi masyarakat yang umumnya dan khususnya di wilayah Dusun Lubuk Landai. Adat perkawinan ini memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Dusun Lubuk Landai karena membentuk kekerabatan dalam sebuah keluarga. Dimana perkawinan dilakukan oleh masyarakat Dusun Lubuk Landai secara tradisonal dan tidak pernah digabungkan dengan adat istiadat daerah lain.⁸ Salah satu adat perkawinan yang membedakan Dusun Lubuk Landai dari daerah lain adalah tradisi hantaran. Jika perkawinan terjadi antara sesama warga Dusun, hantaran tidak digunakan. Namun, jika menikah dengan orang dari luar Dusun Lubuk Landai tersebut, tetap memakai hantaran.⁹

Pelaksanaan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai sudah ada sejak zaman nenek moyang. Yang mana pada tahun 2000, adat di Dusun tersebut dikenal memiliki kebudayaan dan tradisi yang sangat unik. Keuniknya itu dari segi masyarakat di Dusun Lubuk Landai salah satu warga nya melakukan dan ikut partisipasi gotong royong dan saling membantu baik itu perempuan maupun laki-laki ikut membantu dalam acara perkawinan tersebut. dimana adat upacara perkawinan Dusun Lubuk Landai merupakan salah satu adat yang mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi. Sedangkan pada tahun 2022 adat tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat Dusun

⁷ Deki Syaputra Aulia Mawaddah, Ulul Azmi, 'Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Melestarikan Prosesi Pernikahan Di Seberang Kota Jambi Tahun 1950-2020', 7.1 (2023), hlm, 29–37.

⁸ Arifin, 'Wawancara Dengan Mantan Ketua Lembaga Adat, 13 November 2024.

⁹ Pajri Ilham, Wawancara Dengan Anggota Lembaga Adat, Wawancara, 18 November 2024

Lubuk Landai mulai beradaptasi dengan konsep adat perkawinan yang modern. Seperti, dari segi alat musik. Dulu, acara penyambutan mempelai laki-laki yang datang ke rumah mempelai perempuan diiringi dengan alat musik tradisional seperti rebana. Namun, seiring dengan perubahan zaman, alat musik tradisional tersebut telah digantikan oleh hiburan modern seperti organ yang dianggap lebih praktis.¹⁰

Pada penelitian ini akan membahas mengenai tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai yaitu adanya perubahan tata cara pelaksanaan dan beberapa tradisi dalam adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai. Hal ini dikarenakan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai telah mengalami perubahan dengan adanya tradisi baru. Tradisi yang lama memiliki keunikan tersendiri sehingga beberapa masyarakat berusaha tetap melestarikannya meskipun ada perubahan. Adapun keunikan dan perubahan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai pada tahun 2000 Pasangan mempelai laki-laki menuju kerumah mempelai perempuan yang diiringi dengan beberapa tradisi tradisional yaitu salah satu nya pencat silat, gendang dan rebana, dan berupa pakaian adat Bungo selama prosesi perkawinan. Mereka juga membawa simbol seperti bibit kelapa, ayam jantan dan betina, yang melambangkan dengan harapan membawa keberkahan dalam rumah tangga serta mendapatkan kelancaran dalam rezeki.

Selanjutnya, sebelum pelaksanaan akad nikah, mempelai wanita tidak dipertemukan langsung dengan mempelai laki-laki, mereka di pertemukan setelah akad nikah. Pada tahun 2022 bentuk pakaian yang digunakan dalam perkawinan sudah mulai memakai pakaian yang modern, dimana mempelai laki-laki saat akad perkawinan menggunakan baju jas yang berwarna putih, sedangkan mempelai

¹⁰ Arifin, Wawancara Dengan Mantan Ketua Adat, 13 November 2024

wanita sudah memakai baju kebaya yang berwarna putih. Pada tahun 2022 saat akad pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan sudah dipertemukan. Meskipun zaman terus berkembang, sebagai generasi penerus, kita tidak boleh mengabaikan tradisi yang lama tersebut.¹¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas sehingga penulis tertarik untuk mengetahui perubahan dan perkembangan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai, dengan judul **“Tradisi Adat Perkawinan Di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tahun 2000-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan menjadi perhatian penulisan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022?
2. Bagaimana proses perubahan adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022?
3. Bagaimana dampak perubahan adat perkawinan terhadap masyarakat Lubuk Landai tahun 2000-2022?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan. Ruang lingkup sangat menentukan konsep paling utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Ruang lingkup penelitian juga penting dalam mendekatkan

¹¹ Arifin, Wawancara dengan Mantan Ketua Adat, 13 November 2024

pada pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam menginterpretasi hasil penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang “Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022” yaitu untuk melihat cara prosesi adat perkawinan dan perubahan adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai. Penulis ini menggunakan pembatasan spasial dan temporal.

Batasan batas temporal atau waktu, penulis membatasi penelitian 2000-2022. Alasan penulis membatasi awal penelitian pada tahun 2000 karena merupakan awal berdirinya lembaga adat di Dusun Lubuk Landai. Keberadaan lembaga adat ini menjadi titik awal dalam perkembangan dan pelaksanaan adat perkawinan yang ada di Lubuk Landai tersebut. Kemudian pembatasan terakhir yaitu pada tahun 2022 karena pada saat itu telah terjadi perubahan dalam tata cara adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai dimana pada tahun 2022 sudah menggunakan tradisi adat perkawinan yang modern karena sudah banyak terpengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi. Maka itu sudah banyak melakukan tradisi adat perkawinan yang lebih modern.

Penelitian ini membatasi spasial atau tempat, alasan penulis mengambil di wilayah Dusun Lubuk Landai karena daerah tersebut memiliki tradisi perkawinan yang tradisional atau masih mempertahankan tradisi lama. Seiringnya berjalan waktu adat perkawinan Dusun Lubuk Landai ini memiliki tradisi-tradisi yang semakin menarik, *orang-orang tuo teganai* pun masih menggunakan adat sirih dan gambir dalam adat perkawinan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosesi Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022
2. Untuk mengetahui proses perubahan adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai Tahun 2000-2022
3. Untuk mengetahui dampak perubahan adat perkawinan terhadap masyarakat lubuk Landai tahun 2000-2022

Adapun setelah menjelaskan latar belakang permasalahan maka ditemukan beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian, yang mana nantinya penelitian ini memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi akademik, penulisan diharapkan bisa menjadi referensi, wawasan, dan pengetahuan akademik bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bagi para pembaca dapat untuk mengetahui lebih dalam tentang adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjaun Pustaka merupakan salah satu peninjauan kembali pustaka yang terkait dalam sebuah kajian literatur. Pada bagian ini yang berkaitan dengan “Tradisi Adat Perkawinan Di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022” Tinjauan Pustaka ini digunakan

dengan tujuan untuk melihat perbedaan atau perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan sebelumnya. Ada beberapa skripsi dan artikel yang digunakan sebagai referensi oleh penulis diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Suryana yang berjudul “Upacara Adat Pernikahan di Palembang”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses upacara adat pernikahan dan tata cara yang harus dipenuhi dalam upacara pernikahan, dan sedikit menguraikan makna simbol yang terkandung dalam upacara adat pernikahan. Adapun yang membedakan skripsi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya ini sama-sama membahas mengenai adat pernikahan. Akan tetapi skripsi ini lebih fokus dalam tata cara upacara adat makna simbol dalam tradisi adat pernikahan. Sedangkan penulisan kali ini yang membahas mengenai tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Mawaddah, Aulia yang berjudul “Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Melestarikan Prosesi Pernikahan di seberang Kota Jambi Tahun 1950-2020”. Yang membahas tentang prosesi pernikahan adat melayu jambi dalam melestarikan adat pernikahan. Selain itu, juga membahas bagaimana masyarakat di Seberang Kota Jambi menggunakan adat yang seadanya itu. Skripsi ini membantu bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana peran lembaga adat pernikahan melayu jambi. Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penulisan ini adalah sama-sama membahas

¹² Suryana, ‘Upacara Adat Perkawinan Palembang’, *Jurusan Ilmu Sejarah UI; Depok*, 2008.

mengenai adat pernikahan, namun yang membedakan dari penelitian kali ini karena lebih membahas mengenai cara menggunakan adat pernikahan.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amin Nasution yang berjudul “Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam”. Didalam skripsi ini membahas tradisi perkawinan masyarakat Melayu berlangsung dengan penuh makna dan nilai-nilai religius. Salah satu rangkaian peting dalam proses perkawinan dimulai pada malam sebelum hari pelaksanaan acara utama. Pada malam tersebut, diadakan sebuah acara khusus yang bertujuan untuk memohon doa dan keberkahan kepada Allah SWT. Acara ini mencerminkan ketaatan masyarakat setempat terhadap nilai-nilai agama, sekaligus menjadi momen sakral untuk memohon restu ilahi agar pernikahan yang akan dilaksanakan berjalan, harmonis, dan penuh keberkahan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Syoraya Nurjannah yang berjudul “Tradisi Perkawinan Bawah Umur Di Kelurahan Pamenang Kecamatan, Pameng Kab, Merangin Jambi.” Dalam Skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk perkawinan yang anak di bawah umur yaitu tercatat di KUA setempat, dimana menjadi maraknya perkawinan di bawah umur ini dikarenakan pendidikan yang rendah dan pergaulan bebas. Sedangkan dampaknya yang dirasakan perlu tidak mendapatkan akte kelahiran anaknya, cerai di usia mudan, dan tidak mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Pandangan penulis terhadap perkawinan

¹³ Aulia Mawaddah, Ulul Azmi, Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Melestarikan Prosesi Pernikahan Di Seberang Kota Jambi Tahun 1950-2020.

¹⁴ M A Nasution, *Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif ...*, 2020.

bawah umur yaitu mayoritas mereka bukan sebuah patokan seseorang untuk menikah yang siap lahir dan jika yang belum nikah sebaiknya di hindarkan.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Sindi Riska Marliani, Lisa Rukmana yang berjudul "Tradisi Dulang Dalam Adat Pernikahan di Desa Ture Kecamatan Pemayung." Jurnal ini membahas mengenai bagaimana proses tradisi dulang dalam adat pernikahan di desa ture, Pemayung Jambi adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan setelah berlangsungnya pernikahan. Tradisi ini melibatkan peran utama sangsi dari pihak laki-laki yang telah siap menikah. Setelah itu, dulang yang telah dipersiapkan akan dibawa ke rumah mempelai perempuan oleh lembaga adat, pegawai sarak, dan masyarakat. Adapun yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian kali ini yaitu dengan cara proses adat pernikahannya.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Cici Sylvia, Sitti Nursetiawati, Agus Dudung yang berjudul “Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.” Dalam Jurnal ini membahas mengenai bagaimana perubahan yang terjadi pada tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji. Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tetapi juga oleh minimnya dokumentasi atau pencatatan tentang pengetahuan terkait upacara adat pernikahan. Saat ini, upacara adat pernikahan Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji telah mengalami banyak

¹⁵ Pamenang K E C Pamenang and K A B Merangin Jambi, *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum*, 2015.

¹⁶ Sindi Rista Marliani and Lisa Rukmana, ‘Tradisi Dulang Dalam Adat Pernikahan Di Desa Ture Pemayung Jambi’, *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2.2 (2023), 96–103 <<https://doi.org/10.22437/krinok.v2i2.24965>>.

perubahan dan sangat berbeda dibandingkan dengan tradisi yang dilakukan pada zaman dulu.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan Rizky, Tumpal Simarmata yang berjudul “Peran Tradisi Berbalas Pantu dalam Acara Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura.” Dalam Jurnal membahas mengenai Pantun menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dan memberikan ucapan selamat kepada pengantin. Selain itu, pantun juga berperan sebagai hiburan dan media interaksi sosial antara keluarga serta tamu undangan. Tradisi ini merupakan elemen penting dari budaya masyarakat Melayu di Tanjung Pura yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam praktiknya, berbalas pantun pada acara pernikahan mengikuti aturan tertentu, seperti larangan menggunakan kata-kata yang kasar atau menghina, sehingga mencerminkan nilai-nilai moral yang dihormati oleh masyarakat setempat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa modernisasi telah menyebabkan tradisi ini perlahan-lahan ditinggalkan, dengan beberapa keluarga menganggapnya usang dan tidak relevan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menjaga tradisi berbalas pantun agar tetap menjadi bagian dari identitas budaya Melayu di Tanjung Pura.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Harneny Pane yang berjudul “Tradisi Pernikahan Melayu Kabupaten Batubara.” Jurnal ini menjelaskan tentang tahap-tahap pernikahan yang ada di Kabupaten Batubara dan dalam jurnal ini tidak hanya

¹⁷ Cici Sylvia, Sitti Nursetiawati, and Agus Dudung, ‘Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli Di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6.2 (2022), 3644–53 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2898>>.

¹⁸ Jurnal Seni and others, ‘Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya Peran Tradisi Berbalas Pantun Dalam Acara Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Di Tanjung Pura’, 1.2 (2017), 91–99 <<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/GDG>>.

membahas mengenai tahap-tahap pernikahan saja akan tetapi juga membahas mengenai perjodohan yang di mana pada zaman dulu di Kabupaten Batubara ini adat pernikahannya masih banyak dilakukan dengan di jodohkan atau dipilih sama kedua orang taunya. Biasanya pilihan kedua orang tua itu yang paling tepat untuk anaknya. Namun seringin perkembangan zaman, masyarakat Batubara sudah tidak lagi melakukan proses menjodoh ini. Denganya hilangan tradisi menjodoh ini orang tua hanya ingin semoga pilihan anaknya yang terbaik dan tepat.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Wulan Indriyuliani yang berjudul “Upacara Pernikahan Lek Batin di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.” Dalam jurnal ini membahas mengenai perkembangan upacara adat pernikahan yang ada di Desa Rantau Pandan di mana zaman dulu pernikahan yang megah itu di sebut dengan lek batin atau kenduri batin hanya dilakukan oleh keluarga Rio yang dianggap mampu. Sedangkan upacara kecil di Desa Rantau Pandan ini hanya dihadiri oleh orang yang tidak punya gelar. Namun berjalannya waktu terjadilah perubahan atau perkembangan adat tersebut sudah mulai menyimbang atau sudah tidak ada beda-bedanya antara orang yang bepangkat dengan orang yang sederhana.²⁰

Artikel yang ditulis oleh Ronal Dison, MP, Agung Mahendra, Alex Purwendi yang berjudul “Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.” Dalam jurnal ini membahas

¹⁹ Harneny Pane, ‘Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara’, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 7 (2020), 274–82 <<https://core.ac.uk/download/pdf/328163911.pdf>> Accessed: 2022-08-28 diakses pada 18 November 2024>.

²⁰ Wulan Indriyuliani and Doni Nofra, ‘Lek Batin Wedding Ceremony in Rantau Pandan Village Bungo Regency Jambi Province’, *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 13.2 (2023).

mengenai bagaimana penyebab lunturnya tradisi adat perkawinan yang ada di Desa Tanah Periuk yang mana lunturnya tradisi adat perkawinan dibagian pengangkat Bapak Angkat bagi calon pria yang berasal dari luar Dusun Tanah Periuk harus melakukan tradisi itu tersebut. Namun sekarang pengakatan sudah mulai ditinggalkan, karena orang perantau yang tinggal di Dusun Tanah Periuk sudah merasa tidak perlu melakukan pengangkat Bapak.²¹

Berdasarkan tulisan diatas, yang sama-sama membahas mengenai tradisi adat perkawinan, yang dimana penelitian tersebut lebih membahas mengenai nilai-nilai dan makna dari prosesi adat perkawinan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perubahan tradisi adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai pada tahun 2000-2022

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu hubungan yang menggambarkan keterkaitan antar berbagai konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam sebuah penelitian, kerangka konseptual memiliki peran penting dalam menjelaskan dan menghubungkan konsep-konsep utama secara sistematis agar tujuan penelitian dapat di pahami dengan jelas. Jika konsep tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maka dapat menyebabkan salah pemahaman yang berbeda dari maksud yang ingin disampaikan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan tertentu sebagai panduan yang dirancang untuk membantu penulis dalam merumuskan maksud dan tujuan penelitian dengan tepat. Pendekatan ini

²¹ Ronal Dison, Agung Mahendra, and Alek Purwendi, 'Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu Di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4.2 (2022), 273–81 <<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.53>>.

menjadi landasan penting dalam memastikan penelitian ini berjalan sesuai arah penulis agar mencapai maksud dan tujuan penulis.

Penulisan skripsi yang berjudul tentang “Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022” dalam penulisan skripsi ini akan menjelaskan tentang tata cara adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai, dan juga akan membahas mengenai terjadinya perubahan adat perkawinan yang berada di Lubuk Landai.

Tradisi berasal dari kata *traditium* yang pada dasarnya mengacu pada segala sesuatu yang diwariskan dari masa lampau. Tradisi merupakan hasil dari ciptaan dan karya manusia, yang dapat berupa benda material, kepercayaan, imajinasi, peristiwa, maupun lembaga sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya seperti adat istiadat, kesenian, serta perlengkapan yang digunakan dalam berbagai kegiatan. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan terbentuk dari kebiasaan serta peninggalan leluhur. Oleh karena itu, tradisi dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Namun demikian, tradisi bukanlah sesuatu yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah.²²

Budaya merupakan salah satu pola hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat, serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya mencakup berbagai elemen kompleks, seperti sistem kepercayaan dan politik, tradisi, bahasa, alat-alat, pakaian, bangunan, serta seni. Seperti halnya budaya, bahasa juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

²² Najma Salamah and others, ‘Ketaatan Sosial Di Dalam Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga’, *Jurnal Kultur*, 2.2 (2023), 151 <<http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/kultur>>.

kehidupan manusia, sehingga sering dianggap sebagai sesuatu yang diwariskan secara alami. Ketika seseorang mencoba berkomunikasi dengan individu dari budaya lain dan menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada, hal tersebut menunjukkan bahwa budaya merupakan sesuatu yang dapat dipelajari.²³ Menurut Tylor kebudayaan merupakan sebuah sistem yang luas dan beragam, meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, nilai, hukum, adat istiadat, tradisi, keterampilan, serta kebiasaan yang diwariskan dan dipelajari oleh manusia dalam perannya sebagai anggota masyarakat.

Adat dapat diartikan sebagai kebiasaan lokal atau sistem struktural dasar dalam suatu masyarakat, di mana kebiasaan lokal hanya merupakan salah satu bagiannya. Dalam pengertian ini, adat menjadi dasar pertimbangan hukum dan etika, sekaligus menjadi sumber harapan sosial. Singkatnya, adat mencerminkan pola perilaku yang ideal. Menurut Abdullah menjelaskan bahwa adat adalah konsep yang adaptif, dinamis, dan kemampuan, bukan sesuatu yang kaku. Adat istiadat, sebagai bagian dari adat, yang meliputi kebiasaan atau aturan yang saling berkaitan dan bahkan dapat membentuk norma. Kebiasaan adalah aktivitas yang dilakukan berulang kali dalam jangka waktu lama sehingga dianggap sebagai kewajiban. Jika ada yang melanggar kewajiban dari kebiasaan tersebut, orang tersebut akan merasa bersalah karena dianggap melanggar aturan. Contohnya, ketika ada tetangga yang mengadakan hajatan, masyarakat sekitar secara otomatis akan datang untuk membantu dan memberikan sumbangan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.²⁴

²³ Juli Yani, 'Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau; Kajian Etnolinguistik', 12 (2016), hal.13.

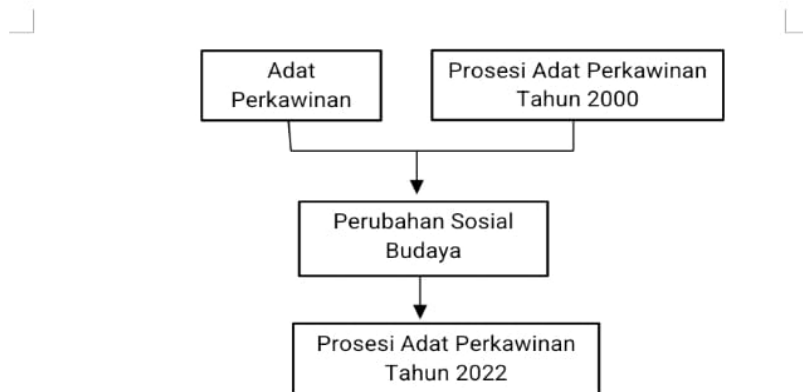
²⁴ Jamies S. Davidson. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 223-224.

Menurut Zulfiani Perkawinan adalah suatu ikatan yang membentuk sebuah keluarga, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Ikatan ini diatur oleh ketentuan hukum, baik berdasarkan ajaran Islam maupun hukum negara. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia umumnya mengikuti aturan agama dan adat masing-masing. Namun, setelah diberlakukannya hukum nasional, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan menurut Thalib Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang kuat dan resmi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, dengan harapan dapat membentuk keluarga yang langgeng, penuh kasih sayang, saling menghormati, saling membantu, serta hidup dalam ketentraman dan kebahagiaan.

Prosesi Perkawinan dianggap suci, agung, menyenangkan, dan berkesan. Oleh karena itu, kedua mempelai harus memahami apa arti perkawinan. Mereka tidak boleh percaya bahwa perkawinan itu mudah dan mudah bercerai. Adat perkawinan mengatakan bahwa hanya bercerai karena meninggal. Adat mengharapkan pasangan suami istri tetap hidup bersama, rukun, dan damai, seperti yang ditunjukkan oleh nasihat yang diberikan kepada mereka saat duduk dipelaminan. Karena itu, perkawinan adalah proses yang melewati beberapa tahap yang dikenal sebagai proses perkawinan. Tujuan dari tahap proses perkawinan adalah untuk memberi kedua pasangan yang akan menikah kesempatan untuk memahami arti perkawinan yang dipenuhi dengan perjuangan. Tidak ada tujuan untuk memperpanjang atau mempersulit perkawinan. Adapun beberapa tahap prosesi upacara adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai yaitu dimulai

dari masa persiapan (melamar), mengangkat bapak, mengantar tando, duduk batentu, *jamu* (mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan) *pasko* (uang adat yang diberikan kepada mempelai perempuan) nikah, di jemput, diantar, antar *jadah*, makan pagi, membaca doa.²⁵

Adapun perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan dari upacara perkawinan di Dusun Lubuk Landai yaitu dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat Lubuk Landai, dimana maksud dari sosial budaya kondisi lingkungan didalam masyarakat mengalami perubahan modern. Karna telah masuknya budaya lain ke Dusun Lubuk Landai dimana itu dibawa oleh orang-orang pendatang, sehingga masuknya orang pendatang mulai mengakibatkan perubahan sosial budaya masyarakat. Dimana tradisi adat perkawinan dahulunya pada tahun 2000 masih kental adat perkawinan pada zaman dulu seperti dari segi pakaian. Sedangkan di tahun 2022 sudah mulai adanya perubahan dan perkembangan zaman.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

²⁵ Arifin, Wawancara Dengan Mantan Ketua Adat, 13 November 2024

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, metode sejarah merupakan salah satu metode dalam penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan penulisan. Hal ini akan dipaparkan yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Heuristik

Heuristik merupakan salah satu upaya untuk menemukan sumber-sumber sejarah terpercaya yang dapat menjelaskan persoalan-persoalan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian sejarah. Sumber sejarah tersebut antara lain: arsip Desa yang ada di Dusun Lubuk Landai, artikel, jurnal, buku referensi atau dokumen berupa foto tradisi adat perkawinan. Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam pengumpulan sumber primer yaitu sumber yang akan penulis gunakan yaitu dengan cara wawancara kepada kepala adat dan juga anggota adat yang ada di Dusun Lubuk Landai, mengumpulkan informasi terkait dengan topik yang dibahas melalui arsip foto. Sedangkan sumber sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam bentuk artikel, jurnal, tesis, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas.²⁷

²⁶ Nina Herlina, *Metode Sejarah, Satya Historika*, Edisi revisi (Bandung: Satya Historika, 2020). Hal. 1-2

²⁷ 'Pengantar Ilmu Sejarah Kuntowijoyo (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana. 2018) Hlm 77'.

2. Kritik Sumber

Setelah melakukan pengumpulan sejarah selesai, sumber sejarah tersebut akan memasuki tahap verifikasi atau kritik sumber. Sumber sejarah yang sudah terkumpulkan itu akan di uji dari segi keaslian dan kredibilitasnya. Adapun dua macam kritik sumber yaitu ada kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan terhadap data dengan menganalisis kebenaran sumber atau kaitannya dengan asli atau palsu sumber tersebut.²⁸ Dalam hal ini kritik eksternal, penulis memverifikasikan informasi yang diperoleh dari sumber tertulis, misalnya dengan memilih informan untuk melakukan teknik wawancara karya referensi misalnya dengan memperoleh dokumen dari sumber atau setelah menerima hasil wawancara, seperti yang dilakukan penulis untuk mengkritik dokumen tersebut.

Kritik internal merupakan proses menilai keakuratan isi informasi atau sumber sejarah. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran data guna memastikan relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kritik internal melakukan dengan cara evaluasi dan menentukan keputusan apakah sumber tersebut bisa dipercayai atau tidak.²⁹

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis dan mencoba untuk membandingkan fakta yang satunya dengan fakta yang lainnya sehingga fakta-fakta yang telah dikumpulkan dalam sumber-sumber sejarah. Tujuan analisis sejarah ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut

²⁸ Muhamad Arif, 'Pengantar Kajian Sejarah', *Pengantar Kajian Sejarah*(Bandung: Yrama Widya), 119 (2011), 53.

²⁹ Ibid, Hlm. 54

mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Tanpa tahap ini, sejarah hanya disajikan dalam urutan peristiwa. Oleh karena itu, tahap ini sangat penting dalam penelitian sejarah.

4. Historiografi

Historiografi setelah melakukan tiga tahap sebelumnya yaitu pengumpulan bahan sumber, kritik, dan interpretasi, maka langkah terakhir dalam metode penelitian ini adalah menyusun hasil penelitian dalam bentuk penulisan sejarah, yang dikenal sebagai historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan, di nilai, di seleksi, dan di kritisi. Dalam menuliskan sejarah, penulis harus memperhatikan kaidah penulisan seperti tanda baca, bahasan dan format penulisan, pengguna istilah serta rujukan sumber sejarahnya.³⁰

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi penelitian ini, penulisan perlu menuliskan sistematika untuk mempermudah membaca memahami pokok-pokok dari pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi penelitian ini, penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab tersebut disusun sub-sub pembahasan yaitu sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang wilayah Dusun Lubuk Landai

³⁰ Tiara Wacana Yogya, Metodologi-Sejarah-Kuntowijoyo, Edisi Kedu (Diterbitkan Universitas Gadjah Mada, 2003).

Dalam bab ini menguraikan mengenai letak Geografis, dan keadaan penduduk.

BAB III : Dalam bab ini akan membahas mengenai prosesi tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai 2000-2022 dan juga membahas tentang perubahan adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022

BAB IV : Perubahan dan perkembangan adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai
Dalam bab ini akan membahas tentang dampak perubahan adat perkawinan terhadap masyarakat Lubuk Landai tahun 2000-2022

BAB V : Penutup

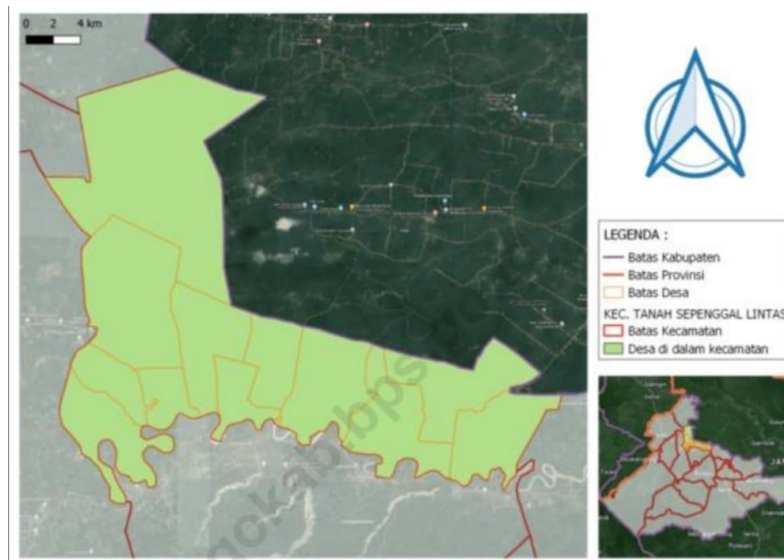
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan, dalam bab ini memberikan kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan oleh penulisan ini.

BAB II

Gambaran Umum Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

2.1 Letak Geografis Dusun Lubuk Landai

Secara geografis Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bssungo yang memiliki luas sekitar 208,41 km² atau 20.841 Ha, dengan koordinat antara 1°31' - 1°45' LS dan 102°5' - 102°15' BT. Kecamatan ini terdiri dari 12 desa, 49 kampung, dan 126 RT. Tanah Sepenggal Lintas merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Sepenggal pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2005 yang ditetapkan pada 10 September 2005.³¹



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas 2022

Sumber: Peta BPS Kabupaten Bungo

Secara administratif Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas terletak di wilayah yang berbatas dengan beberapa daerah. Di sebelah utara, Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tebo. Sementara itu, di bagian selatan berbatasan

³¹ Ardiansyah, 'Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2024', 2023, 91 <<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a79f0983ff9aa8cba46325a6/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2024.html>>.

dengan Kecamatan Pasar Muara Bungo. Dan di bagian timur, Kecamatan Tanah Sepenggal berbatasan dengan Bathin II Babeko, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan bagian dari kecamatan Tanah Sepenggal.

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas terdiri dari beberapa Dusun yang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Untuk menjelaskan lebih detail luas wilayah menurut Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas penelitian menggunakan data dari BPS Kota Bungo sebagai data yang akurat. Adapun beberapa luas wilayah masing-masing yang ada di Dusun atau Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Dusun di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tahun 2019

No.	Dusun/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase(%)
1.	Embacang Gedang	9.45	4.53
2.	Sungai Mancur	15.04	7.22
3.	Tanah Periuk	29.00	13.91
4.	Lubuk Landai	11.10	5.33
5.	Pematang Panjang	5.68	2.73
6.	Terbing Tinggi	24.00	11.52
7.	Rantau Embacang	27.07	12.99
8.	Paku Aji	8.97	4.30
9.	Sungai Puri	7.20	3.45
10.	Sungai Lilin	27.70	13.29
11.	Sungai Tembang	16.00	7.68
12.	Rantau Makmur	27.20	13.05
Tanah Sepenggal Lintas		208.41	100

Sumber: BPS Kota Bungo

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas mempunyai luas sekitar 208.41 km². Desa atau kelurahan Kecamatan Tanah Sepenggal terdiri dari 12 kelurahan. Wilayah administrasi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas yang terluas yaitu Desa Tanah Periuk dengan jumlah 29.00 km² sementara luas wilayah terkecil adalah Desa Pematang Panjang dengan jumlah 5.68 km². Berdasarkan data

BPS di Kabupaten Bungo pada tahun 2022, penduduk di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas berjumlah 24.893 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dengan kepadatan 119,44 jiwa/km².³²

2.2 Demografis Dusun Lubuk Landai

Tabel 2. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Menurut Desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas 2022

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk jiwa	Kepadatan (jiwa/Km)
1.	Embacang Gedang	2.666	282, 12
2.	Sungai Mancur	1.394	92, 69
3.	Tanah Periuk	4.426	152, 62
4.	Lubuk Landai	5.237	471, 80
5.	Pematang Panjang	1.234	217, 25
6.	Terbing Tinggi	991	41, 29
7.	Rantau Embacang	1.726	63,76
8.	Paku Aji	812	90,52
9.	Sungai Puri	676	93, 89
10.	Sungai Lilin	2.268	81, 88
11.	Sungai Tembang	2.474	154, 63
12.	Rantau Makmur	989	36, 36
Jumlah		24.893	119,44

Sumber data : BPS Kota Bungo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Dusun Lubuk Landai dengan kepadatan 471,80 jiwa, setelah itu, wilayah Embacang Gedang sebanyak 282,12 jiwa. Penduduk Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, terdiri dari berbagai kelompok, dengan suku Melayu sebagai penduduk asli yang memiliki penduduk terbesar di Dusun Lubuk Landai. Selain suku Melayu, Para masyarakat Dusun Lubuk Landai dari berbagai daerah sekitarnya dengan tujuan, seperti bekerja dengan sektor perkebunan yang

³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo BPS-Statistics of Bungo Regency Muji Lestari, *Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2020* (Kota Bungo: CV.Mella Offset, 2020) <<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2020/09/28/78ee0c4f25990496af2cf41c/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2020.html>>.

menjadi salah satu sumber mata pencarian utama, menjalankan usaha di bidang perdagangan, serta bekerja di sektor informal yang mencakup berbagai jenis pekerjaan tidak tetap. Keberagaman etnis ini menciptakan dinamika sosial dan budaya di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, di mana masing-masing kelompok membawa tradisi adat istiadat, dan kebiasaan yang memperkaya kehidupan masyarakat setempat.³³

Pada tahun 2002, Dusun Lubuk Landai merupakan satu wilayah yang belum mengalami pemekaran. Seluruh aspek pemerintahan, layanan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi masih terpusat dalam satu desa. Pembagian wilayah atau pemekaran desa di mulai pada tahun 2009 terjadinya perubahan jumlah penduduk setelah di pemekaran Desa.³⁴ Untuk lebih jelas lagi dari data BPS Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan pada tahun 2002 sampai tahun 2012. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas sebagai berikut.

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Refia Hendrita, *Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka* 2020, 2023
<<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/1a10772a255f63fac9efd1a2/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2023.html>>.

³⁴ *Bungo Dalam Angka Bungo in Picture 2002* (Kota Bungo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2000).Hlm.37

**Tabel 3. Penduduk Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal
Lintas tahun 2002-2012**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
2002	16. 989	17. 600	34. 589
2003	17,115	17,772	96.30
2004	17,166	17,927	96.30
2005	16.713	17.293	14.743
2006	9.000	8.993	17.993
2007	9.078	9.352	18.430
2008	1.851	1.852	99,33
2009	9.202	9.212	18.414
2010	10.6670	10.541	21.732
2011	10.939	10.793	21.201
2012	2.418	2.397	4.815

Sumber: BPS Kota Bungo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 jumlah penduduk 34. 589 Jiwa dengan rincian 16.989 laki-laki dan 17.600 perempuan, yang menunjukan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak di bandingkan dengan laki-laki. Sementara itu, pada tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 96.30 dengan rincian perempuan 17, 772 sementara laki-laki 17, 115. sedangkan pada tahun 2004 jumlah penduduknya masih sama belum ada perubahan. Pada tahun 2005, jumlah penduduk berkurang menjadi 14.743 jiwa, terdiri dari laki-laki 16.713 jiwa perempuan 17.293 jiwa. kemudian terus mengalami perubahan hingga tahun 2012. sementara pada tahun 2010 terjadi kenaikan dengan jumlah penduduk sebesar 21.732 jiwa dengan rincian dari laki-laki 10.6670 jiwa dan perempuan 10.541 jiwa.

Tabel 4. Penduduk Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dan jenis kelamin tahun 2013-2022

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
2013	11.327	11.264	22.591
2014	-	-	23.009
2015	11.922	11.675	23.407
2016	11.922	11.877	23.799
2017	12.114	12.063	24.177
2018	12.288	12.250	24.538
2019	12.464	12.429	24.893
2020	12.067	11.592	23.659
2021	12.323	11.886	24.209
2022	12.589	12.217	24.806

Sumber BPS: Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk pada tahun 2013 tercatat sebanyak 22.591 jiwa, terdiri dari 11.327 laki-laki dan 11.264 perempuan. pada tahun 2014, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 23.009 jiwa. Kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2015 sampai 2018 dengan jumlah penduduk mencapai 23.407 jiwa. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 24.893 jiwa. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk menjadi 23.659 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2021 jumlah penduduk 24.209 jiwa dengan rincian laki-laki 12.323 dan perempuan 11.886 jiwa, hingga 2022, jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan dan tercatat sebanyak 24.806 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 12.589 dan perempuan 12.217 jiwa.

2.4 Mata Pencarian Masyarakat Dusun Lubuk Landai

Perekonomian masyarakat Dusun Lubuk Landai sangat bergantung pada sektor perkebunan dan pertanian, peternakan dan berdagang sebagai sumber utama perekonomian mereka.³⁵ Komoditas utama yang diusahakan oleh penduduk adalah karet dan petani, yang sebagai sumber utama penghidupan, mata pencarian penduduk tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan budaya masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencarian merupakan salah satu aspek kebudayaan universal yang kuat erat kaitannya dengan aktivitas manusia dalam mempertahankan hidup.³⁶ Tidak hanya itu saja, penduduk Dusun Lubuk Landai sebagian besar masyarakatnya merupakan daerah rawa, sehingga penduduk setempat mayoritas bekerja sebagai petani sawah.

Tabel 5. Mata Pencarian masyarakat di Dusun Lubuk Landai

No.	Jenis Pekerjaan	2022 (%)	2023 (%)
1.	Petani Karet dan Sawit	40	38
2.	Petani Sawah dan Ladang	25	26
3.	Pedagang dan Usaha Mikro	12	13
4.	Buruh Harian dan Tani	10	10
5.	Pegawai Negeri, Honor, dan Swasta	8	9
6.	Usaha Rumah Tangga	5	4

Sumber BPS: Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas 2022-2023

Berdasarkan tabel 6 diatas, mayoritas masyarakat di Dusun Lubuk Landai masih bergantung pada sektor perkebunan dan pertanian sumber mata pencarian utaman, sebagian besar penduduk bekerja di bidang perkebunan. pada tahun 2022 pertanian karet dan sawit mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sedangkan pada tahun 2023 sektoer pertanian karet dan sawit mengalami penurunan. Dimana

³⁵ Arifin, Wawancara Dengan mantan Ketua Lembaga Adat, 25 Februari 2025

³⁶ Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2017, Syarpan Dani (Kota Bungo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2017). Hlm. 79

penurunan ini disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas dan diversifikasi oleh usaha tani. Selain itu, masyarakat pada umumnya juga bekerja pada sektor pertanian sawah dan ladang yang merupakan mata pencarian sebagian masyarakat Dusun Lubuk Landai. Pada tahun 2022 petani sawah dan ladang tercatat sebesar 25%. kemudian pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 1% sehingga jumlahnya menjadi 26%.

Sementara itu, masyarakat Dusun Lubuk Landai juga bekerja sebagai pedagang dan usaha mikro pada tahun 2022 mengalami penurunan besar 12% di bandingkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan 13% yang mencerminkan masyarakat minat dalam bidang kewirausahaan. Tidak itu saja, masyarakat Dusun Lubuk Landai bekerja buruh harian dan tani. Pada tahun 2022-2023 tidak terjadi perubahan, tetap berada di angka 10%. hal ini menunjukkan bahwa keberadaan masih dibutuhkan, terutama dalam bidang pertanian. Sementara itu, jumlah pegawai negeri, honor, dan swasta mengalami peningkatan dari 8% menjadi 9%. kenaikan ini dapat meningkatkan lapangan kerja di sektor formal, meskipun peningkatannya masih terbatas.

2.5 Perkembangan Zaman dan Teknologi Dusun Lubuk Landai

Seiringi dengan perkembangan yang terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi sering mengakibatkan terjadinya perubahan pada segala jenis aspek dalam kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan zaman di era teknologi yang canggih saat ini menyebabkan adat dan budaya mengalami pergeseran. Perubahan ini berlangsung secara bertahap dalam kehidupan sosial, dari awalnya bersifat tradisional menuju ke arah yang lebih modern. Dimana perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor luar, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang canggih, sehingga munculnya cara-cara baru dalam pelaksanaan perkawinan.³⁷

Perubahan dari perkawinan tradisonal yang telah ada selama ratusan tahun menuju bentuk perkawinan modern sekarang semakin jelas terlihat di masyarakat Dusun lubuk landai tersebut. Perkawinan yang dulunya dipenuhi dengan berbagai ritual adat dan nilai budaya yang perlahan mulai berubah, baik dari segi konsep, gaya, maupun cara pelaksanaanya. Unsur tradisional sekarang mulai bercampur dengan praktis modern yang lebih sederhana. Seperti disampaikan oleh bapak yastri, bahwa tata cara tradisonal mulai tergantikan oleh perkawinan modern, di mana masyarakat Dusun Lubuk Landai merasakan dengan adanya teknologi yang canggih perkawinan modern tidak lagi menuntut adanya prosesi upacara yang rumit.

Salah satu contoh kemajuan teknologi yang paling nyata dalam tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai adalah penggunaan handphone (HP). Sebelum hadir HP, masyarakat Dusun Lubuk Landai memiliki kebiasaan mengundang tamu secara langsung atau lisan. Biasanya keluarga yang melakukan hajat akan mendatangi rumah-rumah kerabat dan tetangga, bahkan dusun lain, untuk menyampaikan undangan secara tatap muka. Cara ini dianggap sebagai bentuk sopan santun dan penghormatan dalam adat, karena ada interaksi langsung dan silaturahmi yang terjalin.

Sementara itu, HP mulai digunakan secara luas, terjadi perubahan dalam tradisi adat perkawinan. penyampaian undang tidak lagi harus semuanya dilakukan

³⁷ T Talla, N Nasaruddin, and G Jumat, 'Pernikahan Di Dunia Maya Menurut Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan', *Prosiding Kajian Islam ...*, 1 (2022), 317–22 <<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1091%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1091/651>>.

dengan kunjungan langsung. Masyarakat mulai mamfaatkan cetak undangan, panggilan telpon, SMS, WhatsApp, atau berbagai undangan digital melalui media sosial. Dengan cara ini, undangan bisa disebarkan lebih cepat, praktis, dan menjangkau kerabat yang tinggal jauh di luar desa bisa hadir diacara perkawinan dengan cara yang canggih ini.

Perubahan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah memengaruhi cara masyarakat menjalankan tradisi dalam adat perkawinan. tradisi yang dulu penuh dengan interaksi langsung, keakraban, dan nilai silaturahmi, sementara sekarang mulai berubah menjadi cara yang lebih modern dan praktis. Sebagian masyarakat, terutama orang tua masih memandang atau melakukan bahwa mengundang secara tatap muka lebih sopan dan sesuai dengan nilai adat, sedangkan generasi mudah cenderung lebih milih cara cepat melalui HP.³⁸ Hal ini memcerminkan adanya perubahan nilai budaya yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2022, di mana tradisi lama mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa sepenuhnya ditinggalkan.

Selain dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tradisi perkawinan masyarakat Dusun Lubuk Landai juga sangat erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Pada tahun 2000, peran agama dalam tradisi perkawinan masyarakat Dusun Lubuk Landai terlihat sangat kuat. Sebelum prosesi akad nikah, biasanya keluarga calon pengantin mengadakan pengajian dan tahlilan selama beberapa malam sebagai bentuk doa bersama memohon kelancaran acara.³⁹ Acara tersebut dihadiri

³⁸ Kota Palopo and others, 'Transformasi Pesta Pernikahan Dari Tradisional Ke Modern Pada Masyarakat Di Kota Palopo', XIII.September (2025), 224.

³⁹ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 28 Agustus 2025

oleh para tetangga dan tokoh agama desa. Setelah akad nikah, masyarakat juga mengadakan doa syukuran dan kenduri sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Kehadiran tokoh agama pada masa itu sangat dominan, bukan hanya dalam memimpin akad nikah, tetapi juga dalam mengarahkan jalannya prosesi adat agar sesuai dengan syariat Islam.

Sementara itu, pada tahun 2022, tradisi keagamaan dalam perkawinan mulai mengalami penyederhanaan. Pengajian dan tahlilan yang dahulu dilakukan berhari-hari, kini sebagian masyarakat cukup melaksanakannya dalam bentuk doa singkat sebelum atau sesudah akad nikah. Kenduri besar yang dulu menjadi bagian tak terpisahkan, kini diganti dengan jamuan sederhana untuk tamu undangan.⁴⁰ Meski demikian, unsur agama tetap tidak bisa ditinggalkan, karena akad nikah sesuai ajaran Islam tetap menjadi syarat utama sahnya perkawinan. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyederhanaan tradisi akibat perkembangan zaman, nilai agama masih menjadi fondasi penting dalam perkawinan masyarakat Dusun Lubuk Landai.

⁴⁰ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 28 Agustus 2025

B AB III

TRADISI DAN PERKAWINAN DI DUSUN LUBUK LANDAI

3.1 Tradisi dan Perkawinan Dusun Lubuk Landai 2000-2022

Tradisi cerminan sikap dan perilaku manusia yang terbentuk melalui proses panjang serta diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Ketika tradisi telah mengakar dalam budaya, ia menjadi landasan dalam membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang. Secara sederhana, tradisi atau kebiasaan dapat dipahami sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, baik berdasarkan negara, budaya, zaman, maupun agama tertentu.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi didefinisikan sebagai kebiasaan atau adat yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan masih dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam realitasnya, tidak semua tradisi mampu bertahan ada tradisi yang tetap lestari dan dijalankan hingga sekarang, namun ada pula yang perlahan menghilang karena tergerus oleh perkembangan zaman.⁴¹

Masyarakat Dusun Lubuk Landai memiliki beragam tradisi, baik yang bersifat keagamaan seperti peringatan Tahun Baru Islam, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, hingga tradisi menyapu kepala anak yatim, maupun tradisi sosial berupa gotong royong. Kegiatan gotong royong ini biasanya dilakukan dalam rangka menyambut hari-hari besar, seperti datangnya bulan suci Ramadan atau pelaksanaan hajatan perkawinan, yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga, baik laki-laki

⁴¹ Ma'ruf Hidayat and Henti Lutfiah, 'Analisis Makna Dan Eksistensi Tradisi Bebaritan Dalam Pandangan Keagamaan (Studi Pada Desa Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes', *Jurnal Penelitian Agama*, 24.1 (2023), 126 <<https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp125-136>>.

maupun perempuan.⁴² Salah satu tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun di Dusun Lubuk Landai hingga saat ini adalah tradisi perkawinan. Dalam ajaran agama dan norma sosial, perkawinan memiliki kedudukan yang penting karena menjadi bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain sebagai bentuk penyatuan dua individu dalam satu ikatan rumah tangga, perkawinan juga memiliki makna yang lebih luas, yakni mempererat hubungan antar keluarga besar dari kedua belah pihak.⁴³

Ikatan perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga menciptakan hubungan yang erat antara orang tua masing-masing, saudara kandung, serta anggota keluarga lainnya. Dengan adanya perkawinan, dua keluarga yang sebelumnya tidak memiliki hubungan darah akan menjalin keterikatan sosial yang lebih dekat, sehingga terbentuk rasa kebersamaan dan persaudaraan yang lebih kuat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya tentang kehidupan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga berperan dalam membangun keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara lebih luas.⁴⁴

Dalam adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai, tanggung jawab perkawinan tidak hanya berada di tangan kedua calon pengantin, tetapi juga menjadi kewajiban keluarga mereka, termasuk orang tua, *nenek mamak*, dan *tengganai rumah*. Dalam sistem kekerabatan yang dianut, orang tua, khususnya ayah, memiliki peran penting dalam mengantarkan anak menuju kehidupan

⁴² Yasri, 'Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat', 25 Maret 2025.

⁴³ Suid Ibrohim, 'Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat', 25 Februari 2025.

⁴⁴ Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, and Abdullah, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur', *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14.2 (2022), Hlm. 146.

berumah tangga. Kewajiban ini dianggap sebagai amanah yang harus dipenuhi, terutama bagi anak perempuan, yang dipandang perlu mendapatkan pendamping hidup dengan cara yang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku.⁴⁵

Perkawinan berasal dari kata kawin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan yang berarti membentuk sebuah keluarga dengan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan pasangan yang resmi. Perkawinan tidak hanya mencakup syarat dan rukun perkawinan serta tata cara pelaksanaannya, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, seperti hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, perwalian, dan hal-hal terkait lainnya.⁴⁶

Dalam tradisi masyarakat Dusun Lubuk Landai, perkawinan ini bukan hanya menjadi urusan pribadi antara kedua calon pengantin, melainkan tanggung jawab atau kewajiban kedua belah pihak *orang tua, nenek mamak, tengganai rumah*, dimana sudah dijelaskan dalam kekeluargaan, menjadi kewajiban orang tua, khususnya seorang bapak, untuk mengantarkan anaknya membangun rumah tangga, terutama jika anak tersebut adalah perempuan. Bagi calon pengantin, perkawinan adalah ikatan suci yang menyatukan keduanya secara lahir dan batin, melalui memenuhi aturan adat dan hukum agama (undang-undang perkawinan). Pelaksanaan perkawinan di Dusun Lubuk Landai terbagi ke dalam tiga bagian yaitu:

⁴⁵ Yasri, 'Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat', 25 Maret 2025.

⁴⁶ Mohammad Reza Nugraha and Isa Anshori, 'PENOLAKAN PERMOHONAN PENCEGAHAN PERKAWINAN DI SURABAYA (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2015/PA.Sby)', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7.1 (2019), Hlm. 2-3 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>>.

1. Ketentuan adat merupakan konsep dalam kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, lembaga, serta hukum adat yang umumnya dijalankan di suatu masyarakat. Jika ketentuan ini tidak dijalankan, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan yang berujung pada pemberian sanksi tidak tertulis oleh masyarakat kepada individu yang dianggap melanggar adat.
2. Ketentuan syarak merupakan aturan yang didasarkan pada ajaran Islam, mencakup hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Istilah syarak merujuk pada hukum Islam yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pernikahan, pembagian warisan, dan berbagai ketentuan lain yang harus dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat.
3. Ketentuan mengenai pernikahan dalam Undang-undang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Dari ketiga persyaratan tersebut, syarat adat memiliki peranan paling dominan dalam prosesi perkawinan. Namun, meskipun rangkaian adat yang harus dijalani bisa sangat panjang dan kompleks, sebuah perkawinan baru dianggap sah setelah memenuhi syarat agama melalui ijab kabul di hadapan penghulu, serta memenuhi ketentuan hukum formal sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan.

⁴⁷ H. Machmud As, 'Buku Pedoman Adat Bungo' (Bungo, 1999), Hlm. 59.

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon pengantin laki-laki dan perempuan harus menyiapkan beberapa syarat dan perlengkapan sebelum menikah. Peralatan dan persiapan tersebut terdiri dari komponen material dan non material. Persiapan non materi adalah persiapan mental dari kedua belah pihak, yaitu keluarga calon pengantin dan calon pengantin. Tujuan persiapan mental adalah agar calon pengantin siap untuk hidup berumah tangga dan menanggung beban kehidupan rumah tangga bersama, sehingga mereka dapat menerima kekurangan masing-masing suami dan istri agar rumah tangganya berjalan dengan baik. Salah satu yang harus dipersiapkan adalah *seserahan* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Seserahan* ini merupakan salah satu sebagai pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik berupa uang maupun barang yang diperlukan untuk acara resepsi perkawinan.

Prosesi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai pada mulanya, dari pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah saling mengaruh rasa suka. Ketertarikan yang tumbuh di antara keduanya. Kemudian berkembang menjadi keinginan untuk membinan hubungan yang lebih serius, yaitu menjalini ikatan dalam kehidupan berumah tangga. Ketika niat baik ini disampaikan, kedua belah pihak orang tua pun pada umumnya memberikan restu dan dukungan mereka terhadap hubungan tersebut.

Dalam adat perkawinan dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara kedua calon mempelai serta melibatkan peran penting dari orang tua, *tengganai rumah*, dan *ninik mamak*. Pelaksanaan perkawinan dalam adat masyarakat Dusun Lubuk Landai dilalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Sisik siang

Adat perkawinan di Lubuk Landai ini memiliki peran penting dalam mengikat hubungan antara *orang tua*, *tengganai*, dan *ninek mamak* dalam tata kehidupan adat. Oleh karena itu, *orang tua*, *tengganai*, dan *ninek mamak* adalah tokoh utama dalam proses perkawinan. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan pemeriksaan pada sisik pada siang hari. Mengirimkan pesan atau disasad ke rumah keluarga perempuan dikenal sebagai sisik siang hari. Hal ini dilakukan untuk berdiskusi dengan keluarga perempuan, terutama untuk mendapatkan informasi tentang status gadis yang dimaksud.

2. Lamaran

Umumnya, sebelum melangsungkan perkawinan calon pengantin sudah saling mengenai sebelumnya. Namun, sesuai dengan adat yang berlaku, perkawinan atau mengawinkan anak dianggap sebagai tanggung jawab bapak kepada anaknya, (mengantar anak berumah tangga), oleh karena itu, proses perkawinan tetap diatur dan dilaksanakan oleh kedua orang tua, *tengganai*, dan *ninik mamak* dari kedua belah pihak. dan untuk itu orang tua perlu melakukan berbagai persiapan terlebih dahulu, sebagaimana diungkapkan dalam pepatah adat. Apabila kita sudah mempunyai anak kemenakan yang sudah masuk ke masa remaja

kok jantan lah masuk ke maso bujang, kok betino lah masuk ke maso gadisnyo.

Jika laki-laki sudah masuk ke masa bujang, jika perempuan sudah masuk ke masa gadis.⁴⁸

⁴⁸ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 10 Maret 2025

Maksud dari seloko adat adalah laki-laki itu sudah cukup umur, dianggap sudah dewasa. Menurut ketentuan adat, sehingga sudah layak untuk menjani tanggung jawab kehidupan, termasuk rumah tangga. Sementara itu, perempuan tersebut juga telah memasuki masa dewasa menurut adat, dan dianggap sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang ibu rumah tangga.

Maka untuk menghadapi masa berumah tangga haruslah mempersiapkan diri terlebih dahulu secara lahir dan bathin yang menurut seloko adat disebutkan:

bersiap sebelum tibo, beringat sebelum keno, sebelum hujan sediakan payung, hujan tibo payung tekembang.

Bersiaplah sebelum sesuatu datang, waspadalah sebelum sesuatu menimpa Sebelum hujan turun, siapkanlah payung, saat hujan datang, payung pun telah mengembang.⁴⁹

Pihak keluarga perempuan menyambut dan menerima kedatangan utusan lamaran dari pihak laki-laki. Sebelumnya, keluarga perempuan sudah mengetahui rencana kedatangan tersebut karena telah diberi kabar sebelumnya mengenai hari dan waktu lamaran. Menjelang kedatangan pihak laki-laki, keluarga perempuan telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut mereka. Salah satu persiapan penting adalah menyiapkan seorang juru bicara yang akan memberikan jawaban atas lamaran tersebut. Sebelum proses lamaran resmi berlangsung, pihak keluarga laki-laki biasanya melakukan tahapan awal berupa penyelidikan terhadap latar

⁴⁹ Yasri, 'Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat', 25 Maret 2025.

belakang perempuan yang akan dilamar. Tahapan ini dikenal dengan sebutan prosesi *sirih tanyo pinang tanyo*.

3. Mengantar sirih tanyo pinang tanyo atau mengantar Tando

Mengantar *sirih tanyo pinang tanyo atau mengantar tando* adalah salah satu tahap awal dalam proses perkawinan adat. Tando dalam bahasa melayu berarti tanda atau ikatan. Maka, mengantar tando bermakna mengirimkan tanda keseriusan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai bentuk lamaran resmi secara adat. Mengantar sirih tanyo pinang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal dimulai dengan pihak laki-laki menyerahkan perlengkapan kain sebagai simbol niat untuk menanyakan status si perempuan kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya tahap kedua adalah saat pihak perempuan mengadakan diskusi untuk membahas lamaran yang diajukan oleh pihak laki-laki kepada orang tua si perempuan.

Setelah pihak laki-laki menyerahkan sirih piang dan menyampaikan maksud kedatangan mereka ke rumah pihak perempuan, maka pihak perempuan pun menyambut dengan pertanyaan yang disampaikan oleh *juru bicara* melalui seloko adat.

Tentang barang yang diantara ko, kok titik kami tampung, kok terbit kami tuai, kecil telapak tangan nyiru kami tadahkan, Cuma kami memegang sajo, anak yo anak kami.

Tentang barang yang diantarkan ini, ibarat titik sudah kami tampung, ibarat terbit sudah kami tuai, kecil telapak tangan nyiru kami siapkan, kami Cuma memegang saja, memang benar anak kami, tetapi sebagai keponakan pamannya yang memiliki keputusan tentangnya.⁵⁰

⁵⁰ Yasri, 'Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat', 25 Maret 2025.

Maksud dan artinya yaitu menjelaskan bahwa yang memiliki anak tersebut secara fisik memang benar orang tuanya, tetapi berkaitan tata cara hukum adat hidup berumah tangga pamannya yang berkuasa. Oleh karena itu orang tua perempuan akan menyepakati perihal lamaran tersebut.⁵¹

Beberapa hari kemudian, atau pada saat yang tepat, orang tua dari pihak perempuan mengundang keluarga dari garis keturunan mereka untuk membahas mengenai prosesi *sirih tanyo pinang tanyo atau mengantar tando*. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pertimbangan yang matang, serta keluarga dari pihak perempuan turut mengumpulkan semua pihak, termasuk orang tua dari kedua calon mempelai. Selain itu, *serah tanyo pinang tanyo* dianggap sebagai tando yang sah dan sah jika suku waris mencapai kesepakatan dan tidak ada lagi halangan dan tantangan. Langkah selanjutnya adalah *tando betindih*, yang harus saksikan oleh bathin dan aturan dalam waktu yang tepat.⁵²

Dalam hal ini, kedua belah pihak telah terikat karena telah melalui prosesi bermain sirih dan berusik pinang, serta telah dilakukan perundingan oleh para orang tua, sehingga statusnya sudah dianggap sebagai calon pengantin. Namun, jika dalam pertemuan keluarga tersebut diketahui bahwa si perempuan yang sedang diselidiki ternyata sudah menjadi tunangan orang lain, maka proses musyawarah dihentikan. Hal ini sesuai dengan seloko adat yang menyatakan bahwa sirih kuning bergagang halus, condong menjulai

⁵¹ Ibid hlm, 65

⁵² Yasri Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

naik ke sarang putih kuning berkilau lentik, sayang sekali sudah menjadi milik orang.

4. Mengembang tando dan pintak pinto (*duduk batentu*)

Tando dan pintak pinto merupakan bentuk seserahan berupa perlengkapan dan biaya yang diminta oleh suku atau keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Prosesi mengembang tando dan pintak pinto adalah tahap penentuan besarnya seserahan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Untuk menetapkan jumlah tersebut, kedua belah pihak mengadakan pertemuan yang akan membahas konsep dan bentuk prosesi pernikahan yang akan dibahas, sehingga dari hasil kesepakatan tersebut dapat diketahui berapa besar biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pernikahan.⁵³

Prosesi mengembang tando dan pintak pinto dilakukan pada hari atau malam yang telah ditetapkan dan dianggap sebagai waktu yang baik. Pada saat pelaksanaan prosesi ini, keluarga besar atau suku waris dari kedua belah pihak dikumpulkan. Sesuai dengan adat di Dusun Lubuk Landai, kegiatan ini dikenal dengan sebutan *duduk batentu* atau *duduk nenek mamak*, *Nenek mamak* adalah *nenek nan berempat da puyang nan delapan*, yaitu keluarga besar yang berasal dari garis keturunan nenek moyang. *Nenek nan berempat* merujuk pada dua orang nenek dari pihak ayah calon pengantin dan dua orang nenek dari pihak ibu calon pengantin. Sementara itu, *puyang nan delapan* adalah *empat nenek buyut* dari keturunan ibu dan empat nenek buyut dari keturunan ayah calon pengantin.

⁵³ Yasri Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

Setelah seluruh nenek mamak hadir secara lengkap, prosesi mengembang tando dan pintak pinto dilanjutkan dengan penyerahan kepada batin atau kepala kampung di Dusun Lubuk Landai. Penyerahan tersebut dilakukan oleh tengganai dan disampaikan kepada batin melalui ungkapan atau seloko adat :

*Tando iko adolah titian jalan ke jenang
Tando jalan ke Rajo, tando nak duduk betunak betani
Tando nak jadi, nan kami serahkan kepada batin
Mintak dibukak, mintak dikembang, mintak dibuat ikek dueknyo.*

Tanda yang dimaksud adalah sebagai jalan awal menuju ke jejang baru
Tanda jalan ke raja, tanda mau menuju menikah dan berumah tangga
Tanda mau jadi, yang mau kami serahkan kepada batin
Minta dibuka, minta dikembang, minta dibuat sebuah tanda ikatan.⁵⁴
Maksud dari seloko ini ialah menyampaikan tanda ini sebagai jalan atau

langkah awal menuju jenjang kehidupan baru, tanda ini menyerahkan keseriusan untuk membentuk rumah tangga yang sah secara adat. Tando ini diberikan kepada tokoh adat atau batin sebagai bentuk resmi. Meminta agar prosesi adat dapat dimulai, dijalankan, dan disahkan sesuai ketentuan adat.⁵⁵

Pada saat itu, nenek mamak bersama batin membentuk lembaga untuk anak ini, maka dilihat yang datang dan yang menantik, ditilik ayik ditentang tubonyo. Arti dan maksudnya ialah bahwa tengganai dari dua belah pihak menyerahkan perundingan kepada *batin* untuk memimpin perundingan atau dalam bahasa adat berlembago (berunding dan bersepakat) membuat kesepakatan untuk menentukan besaran uang adat atau *seseheran* yang akan ditanggung oleh pihak laki-laki.

⁵⁴ Yasri Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

⁵⁵ Bapak Yasri ketua lembaga adat, wawancara 25 Maret 2025

Ketika perundingan secara resmi diserahkan dan dibuka oleh *batin*, maka ditetapkanlah besaran mahar adat yang dibayarkan oleh pihak laki-laki, berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam pertemuan *duduk nenek mamak* atau biasanya di sebut waktu *duduk batentu*. Dengan demikian, jumlah uang seserahan atau tagihan adat tidak ditentukan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki.

Jumlah *seserah* yang ditentukan dalam *duduk batentu* atau *duduk nenek mamak* yang diatur berdasarkan aturan adat Dusun Lubuk Landai, yang terdapat tiga tingkatan lembago: tingkat bawah yang berupa ayam, tingkat tengah berupa kambing dan tingkat atas berupa sapi. Kesepakatan ini dibentuk oleh para *nenek mamak* dan diputuskan oleh *batin*, seserahan tersebut digantikan dengan uang.⁵⁶

5. Mengantar Serah

Sebagai tahap lanjutan dari prosesi mengembang tando dan pintak pinto, tibalah waktunya untuk menyerahkan pintak pinto sesuai hasil keputusan dalam pertemuan *duduk nenek mamak*. Setelah besaran seserahan ditentukan, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengantar serah, yang dikenal pula dengan istilah *mengisi adat menuang lembago*. Istilah ini merujuk pada pelaksanaan keputusan yang telah dibuat dalam *duduk nenek mamak*, di mana calon pengantin laki-laki menyerahkan uang seserahan sesuai dengan yang telah disepakati.⁵⁷

⁵⁶ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 10 Maret 2025

⁵⁷ Bapak Yasri ketua lembaga adat, wawancara 25 Maret 2025

Pada umumnya, prosesi pengantaran seserahan dilakukan paling lambat tiga hari sebelum akad nikah atau ijab kabul, karena dana *seserahan* tersebut akan digunakan untuk keperluan selama prosesi perkawinan. Penyerahan ini disampaikan oleh *juru bicara* adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang biasanya juga diwakili oleh tokoh adat atau *juru bicara*. Hal ini sesuai dengan seloko adat yang berbunyi *Kato dulu kato betepat, kato kemudian idak dicari lagi*, yang berarti bahwa setiap pihak harus memegang teguh janji yang telah disepakati oleh para *nenek mamak* sebelumnya.

6. Pasko dan *Jamu*

Setelah melakukan *duduk batentu* atau *duduk nenek mamak*, maka mempelai laki-laki akan menyerahkan *pasko* dan *jamu* yang mana menurut adat di Lubuk Landai *pasko* sama dengan mas kawin yang akan diserahkan kepada mempelai perempuan. Yang mana uang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada perempuan yang berjumlah 1.200 *ameh*, maksud dari *ameh* itu adalah uang adat. Uang *pasko* ini tidak boleh digunakan oleh siapapun.⁵⁸ Karena uang tersebut merupakan hak milik mempelai perempuan, maka tidak dapat digunakan tanpa izinnnya. Kecuali jika mempelai perempuan memberikan persetujuan, barulah uang tersebut boleh dipergunakan. Adapun penyerahan *pasko* dilakukan sebelum prosesi ijab kabul dimulai.

Sedangkan menurut adat di Dusun Lubuk Landai, *jamu* adalah sebutan untuk kelompok *nenek nan empat puyang delapan* yang mengikuti iuran satu ekor ayam per orang. Dengan demikian, jumlah ayamnya sebanyak 12

⁵⁸ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 10 Maret 2025

ekor dan disebut sebagai "*jamu*". Uang *jamu* ini digunakan untuk membantu pelaksanaan acara perkawinan. Pelaksanaan *jamu* ini didukung oleh *nenek nan empat puyang delapan*. Dalam adat Dusun Lubuk Landai, 12 ekor ayam tersebut diganti dengan uang, dengan satu ekor ayam dengan harga sebesar Rp200. Maka, total uang *jamu* adalah $12 \text{ ekor ayam} \times \text{Rp}200 = \text{Rp}2.400$. Prosesi pengantaran *jamu* ini dilakukan di hadapan *nenek mamak* dan *batin*. Tradisi ini mencerminkan bentuk tanggung jawab serta penghormatan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dalam konteks adat perkawinan.⁵⁹

7. Nikah kawin

Pernikahan atau nikah kawin merupakan sebuah prosesi yang biasanya dilakukan di masjid atau di rumah mempelai perempuan. Setelah pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul, pengantin laki-laki memberikan *pasko* atau mahar kepada mempelai perempuan. Selanjutnya, kedua mempelai memohon meminta restu kepada orang tua mereka masing-masing. Yang mana rangkaian acara ini ditutup dengan penyampaian nasihat perkawinan oleh penghulu serta seorang tokoh atau salah satu tertua dari pihak keluarga mempelai perempuan.

8. Pengangkatan Bapak Angkat

Dalam rangkaian tradisi adat perkawinan masyarakat Dusun Lubuk Landai, terdapat satu tahapan penting yang dikenal dengan istilah pengangkatan bapak angkat". Tahapan ini bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam dalam struktur adat setempat. Tradisi ini tetap dilaksanakan, khususnya apabila

⁵⁹ Yasri Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

calon pengantin berasal dari luar wilayah Dusun Lubuk Landai. Dalam hal ini, calon pengantin diwajibkan untuk mengangkat seseorang dari lingkungan Dusun Lubuk Landai sebagai “bapak angkat”. Sosok yang dipilih akan menjalankan peran sebagai pendamping sekaligus wakil dari pihak calon pengantin selama seluruh prosesi adat perkawinan berlangsung.⁶⁰

Perlu ditegaskan bahwa pengangkatan bapak angkat ini tidak bertujuan untuk menggantikan peran ayah kandung secara biologis, tetapi lebih sebagai simbol penghormatan serta bentuk kepercayaan adat kepada individu yang dianggap layak untuk membimbing, mendampingi, serta bertanggung jawab atas segala keperluan adat dalam prosesi pernikahan. Dimana keberadaan bapak angkat memperkuat nilai-nilai gotong royong, penghargaan terhadap tokoh masyarakat, serta keluhuran adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dusun Lubuk Landai.

9. Berelek Berkenduri

Puncak acara dalam adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai dikenal dengan sebutan *berelek kenduri*, yang pelaksanaannya harus mengikuti tata cara adat setempat. Kegiatan ini berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam puncak acara tersebut, yang juga disebut *berelek*, kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menjalani prosesi *duduk bersanding* di pelaminan. Namun, sebelum mencapai tahapan tersebut, terdapat serangkaian prosesi adat yang wajib dilalui terlebih dahulu.⁶¹

⁶⁰ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Adat Lembaga, 10 Maret 2025.

⁶¹ Yasri Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

Pelaksanaan dimulai dengan prosesi penjemputan mempelai laki-laki oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Penjemputan ini dilakukan oleh perwakilan keluarga yang telah ditunjuk sebagai *juru* bicara dan menggunakan *seloko* adat. Sebelum prosesi berlangsung, harus dipastikan bahwa mempelai laki-laki telah mengenakan pakaian adat. Penjemputan dilakukan langsung ke rumah mempelai laki-laki, lalu bersama-sama menuju kediaman mempelai perempuan tempat acara puncak adat yang dikenal dengan sebutan *berelek*, dilangsungkan.

Proses penjemputan mempelai laki-laki akan diantar dengan diiringi alat musik tradisional. Sesampainya di depan rumah tempat berlangsungnya acara puncak, mempelai laki-laki akan disambut dengan pertunjukan pencak silat, rabana sebagai bagian dari prosesi penyambutan. Setelah itu, prosesi *be ulu bejawat* dimulai, di mana pihak laki-laki menyampaikan kata pengantar dan pihak perempuan akan jawaban yang disampaikan dalam bentuk pepatah atau seloko adat.⁶²

Seperti yang disebutkan sebelumnya, prosesi *be ulu bejawat* merupakan tradisi adat pengantar atau penyerahan mempelai laki-laki kepada suku atau pihak mempelai perempuan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penyerahan ini dilakukan oleh suku atau pihak *tengganai* dari mempelai laki-laki, namun pelaksanaannya diwakilkan kepada seorang *juru* bicara adat. Mengenai seloko adat yang disampaikan pada saat penyampaian tersebut adalah sebagai berikut:

⁶² Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 10 Maret 2025

1. Kato-kato Pengulur dari belah pihak laki-laki

Kok mati dianta ketanah layu, kok hidup dianta kerumah tanggo, kini sisiko ruponyo untung nan maimbau. Dan disiko perajonyo untung nan menyangku, dan disikp pulo kasih nan belabuh, sayang nan tetumpah, kasih teluk kapa tersangkut kasih batang tenawan tumbuh, kini disiko pulo aur nan berumpun, parit nan besudut. Kami ulurkan dengan hati nan suci, kami serahkan dengan muko nan jernih, kami ulurkan kebawah payung nan sekeki, kami serahkan kebawah mahlingai nan sebatang tegak. Cuma penyerahan anak kemenakan kamiko, idaklah disertakan dengan emas nan kuninh, perak nan putih. Maklumlah kamiko, ikuk menanting, kepak meranggeh, hidup dek hari nana begaji, gedang dek upah nan bejangko, bungkit lengoh pematang kering. Lalah idak capopun idak, tumbuh sebatang lah layu pulo, jadi kiniko silih menyerahkan hino diri. Kami serahkan anak buah, anak kemenakan kami, dengan punggung nan idak besaok. Kepalo nan idak betutup. Kami serahkan dengan keris pendek nan belingkok, keris panjang nan belimbai, dimano letak dimano elok, asal dalam pegang pakai, apapun penyerahan kami ko, bukanlah serah patah arang. Melainkan serah patah umbut, artinya masih ado tali suto nan jalin memjalin diantaro kito, kemudian kok tumbuh lah mago gilo sawannyo, bungkok sen weh idak tekadang lagi, runcing tanduk idak tepepat lagi. Gedang kelasoh lah idak telimpahkan diulak dialih malah kepado kami. Nenek mamak nan kami muliokan, semaklah padi dek jerami, kni pandan kami rimahkan, nenek mamak terimolah kami, kemenakan nan kami serahkan.⁶³

Maksud dari seloko adat ini bertujuan untuk disampaikan oleh pihak laki-laki dalam prosesi penyerahan anak keponakan merupakan bentuk penyerahan resmi menurut adat kepada pihak perempuan sebagai calon istri. Penyerahan ini dilakukan dengan ketulusan hati melalui bahasa adat yang halus dan penuh makna. Dalam seloko tersebut bahwa penyerahan berlangsung secara sederhana, tanpa disertai harta benda seperti emas atau perak, yang mencerminkan kejujuran dan keikhlasan pihak laki-laki serta menempatkan nilai kekeluargaan.

⁶³ Yasri Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

Dalam ungkapan seperti "kami ulurkan dengan hati nan suci, kami serahkan dengan muko nan jernih" memperlihatkan sikap tulus dan rendah hati, tanpa pamrih. Sementara itu, kalimat "bukanlah serah patah arang, melainkan serah patah umbut" menandakan bahwa tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan tetap terjalin meski anak kemenakan telah diserahkan. Di akhir seloko, pihak laki-laki juga memohon agar anak keponakan diterima dengan kasih sayang dan dibimbing dalam kehidupan rumah tangga.

2. Kato-kato penerimo atau kato dari belah pihak perempuan

Setelah kata-kata pembuka atau sambutan disampaikan oleh juru bicara dari pihak mempelai laki-laki, maka prosesi dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban dari pihak yang menerima, yakni perwakilan dari keluarga mempelai perempuan. Tanggapan tersebut biasanya disampaikan oleh seorang wakil yang telah ditunjuk sebelumnya, yang memiliki kapasitas dan pemahaman adat untuk mewakili kehormatan keluarga. Dalam momen tersebut, terjadi pertukaran kata-kata yang bersifat simbolis dan penuh makna adat sebagai bentuk kesepahaman antara kedua belah pihak dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan secara adat.

Murumput diujung tanjung, uang merambah didusun seberang, besambut jugo bak begayung, bertingkah jugo bak begendang, urang cino mudi begayung, nak lalu ke Muara Bungo, tamanlah ketulo di dalam padi, Pandai nian mamak menggayung, tulang putuih daging idak keno, recau menggilo dalam hati. Urang mudik ke teluk lengkap, galah disenda dengan pendayung. Urang cerdik pandai becakap, urang cerdik pandai becakap, urang pendekan pandai begayung. Kinikolah ado nampaknyo mensanak nan mbuh merendahkan bangso, nan tinggi mengecikkan tuah nan gedang, itulah nan di rumput batang padi, nan disiyang batang bayam, itu nan kami ujud petang dan pagi, nak kami pinto siang dan malam, so kehendak mamak. Duo tigo kehendak kami, idak kami ilak tuah ka datang, idak kami geleng tanduk ka tumbuh.

Cuma kami tidak dapek beuji samo merah, betimbang samo berat, kareno kami bekintang ditempat nan idak. Namum demikian, lah kami takik darah ke tiang, lah kami cari kutu ke ijuk, lah kami entah satang keawan, lah kami simbur dayung ke angin, nak mencari selimbai, serempak naik serempak turun. Tentang penyerahan ini, kami terimo dengan hati nan suci, mako nan jernih. Kok titik kami tampung, kok terbit kami tuai, kok titik kami tampungkan tinggi, kok terbit kami tuaikan mentah, kecik telapak tangan, niru kami tadahkan, disiko samo-samo besanda dibane lapuk, beteduh di kayu meranggeh. Tigo tinggi setengah delapan, sebulan tigo puluh hari, nan dikit samo dimakan, nan idak samo dicari.⁶⁴ ha

Maksud dari seloko adat ini adalah menyatakan bahwa pihak perempuan menerima penyerahan anak keponakan dengan ketulusan dan tanggung jawab. Hal ini tercermin dari ungkapan kami terimo dengan hati nan suci, muko nan jernih, yang menunjukkan bahwa penerimaan tersebut dilakukan secara ikhlas, bukan sekadar formalitas. Selain itu, seloko ini juga mengandung bentuk penghormatan terhadap pihak laki-laki atas niat baik dan upaya mereka dalam menjalankan proses adat. Ungkapan seperti *besambut jugo bak begayung, bertingkah jugo bak begendang* menggambarkan keharmonisan dan kesepahaman kedua belah pihak dalam menjalin ikatan kekeluargaan melalui adat.

Penerimaan ini juga didasari atas pertimbangan kehendak adat dan persetujuan para tetua, sebagaimana disiratkan dalam kalimat “idak kami ilak tuah ka datang, idak kami geleng tanduk ka tumbuh.” Artinya, keputusan ini telah melalui pertimbangan matang sesuai garis adat. Selain itu, pernyataan seperti *kami tidak dapat beuji samo merah, betimbang samo berat* menunjukkan kesadaran bahwa perbedaan latar belakang tidak

⁶⁴ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 10 Maret 2025

menjadi penghalang. Justru melalui seloko, pihak perempuan menegaskan komitmennya untuk membangun hubungan yang setara, saling menghargai, dan penuh kebersamaan.⁶⁵

Setelah prosesi penyampaian kato-kato pengulur dan kato-kato penerimo berlangsung, acara dilanjutkan dengan duduk bersanding antara kedua mempelai. Selanjutnya, salah seorang tokoh adat memberikan nasihat perkawinan. Setelah rangkaian tersebut selesai, digelar sebuah upacara khusus, yaitu mengumpulkan para tetua untuk melaksanakan ritual penutupan yang dikenal dengan sebutan *menutup lek*.

10. Mengumpul Tuo, Menutup Lek atau Prosesi *be-tunjuk be-aja*.

Sebagai tahap terakhir dalam rangkaian prosesi perkawinan adalah mengumpul tuo menutup lek atau *be-tunjuk be-aja*. Prosesi ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian adat perkawinan, yang berfungsi sebagai bentuk permohonan maaf dan permintaan restu atas segala bantuan dan tenaga yang telah diberikan selama pelaksanaan *berelek berkenduri*. Dalam prosesi ini juga disampaikan nasihat dan pesan kepada kedua mempelai, serta kepada orang tua dari kedua belah pihak yang melalui penyampain dari para *nenek mamak*.⁶⁶

Dimana adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam masyarakat Desa Lubuk Landai prosesi perkawinan adat dikenal dengan sebutan Blek Kawin. Blek kawin merupakan bentuk resepsi adat pernikahan yang diselenggarakan selama dua hari dua malam dan mencakup berbagai tradisi yang menjadi kewajiban dalam setiap

⁶⁵ Yasri Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

⁶⁶ H. Machmud. As. Op.Cit. Hlm 67-70

pelaksanaan perkawinan menurut adat setempat. Biasanya, tradisi *Blek Kawin* dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah akad nikah. Pada tahap sebelum akad, kegiatan dimulai dengan pertemuan keluarga calon mempelai untuk membahas pelaksanaan resepsi serta penetapan hari pernikahan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan bersama keluarga pihak calon pengantin yang akan dilamar.

Masyarakat Dusun Lubuk Landai melakukan banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan sebelum *Blek Kawin*. Tidak mungkin melakukan pekerjaan ini secara mandiri, melainkan membutuhkan bantuan dari tetangga, kerabat dan warga sekitar. Dalam tradisi masyarakat Dusun Lubuk Landai, sebelum pelaksanaan acara perkawinan, terdapat kegiatan gotong royong mencari kayu bakar yang akan digunakan untuk keperluan memasak selama pesta. Tradisi ini melibatkan para bapak dan remaja laki-laki sebagai bentuk kebersamaan dan persiapan bersama menjelang hari perkawinan. Gambar tersebut memperlihatkan tradisi masyarakat Dusun Lubuk Landai yang secara bersama-sama bergotong royong membelah kayu sebagai bagian dari persiapan acara perkawinan.



Gambar 3.1. Belah Kayu Bakar Tahun 2022

Sumber: Koleksi Pribadi Mulfi

Selanjutnya, tradisi masak-masak menjelang hari pelaksanaan perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian adat perkawinan yang masih dipertahankan di Dusun Lubuk Landai. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan satu hingga dua hari sebelum hari akad atau resepsi, dan berlangsung di rumah keluarga calon pengantin, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam proses ini, suasana kebersamaan sangat terasa karena banyak pihak yang turut berpartisipasi secara sukarela, mulai dari anggota keluarga besar, tetangga dekat, hingga warga sekitar yang datang untuk membantu. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk solidaritas sosial, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong yang kental di tengah masyarakat. Secara umum, para laki-laki biasanya bertugas untuk menyembelih hewan seperti ayam atau kambing, menyiapkan kayu bakar sebagai

bahan bakar tradisional, serta membantu merapikan lokasi tempat berlangsungnya acara.⁶⁷

Sementara itu, kaum perempuan yang sering disebut dengan sebutan emak-emak akan memegang peran dalam mempersiapkan kebutuhan dapur, mulai dari membersihkan bahan makanan mentah, meracik bumbu-bumbu tradisional, hingga memasak berbagai hidangan dalam jumlah besar untuk disajikan pada saat acara pernikahan berlangsung. Semua kegiatan ini dijalankan secara gotong royong dengan semangat kekeluargaan yang tinggi.



Gambar 3. 2 Proses Masak-Masak Tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribadi Mulfi

Adapun macam hidangan yang dimasak biasanya merupakan makanan khas daerah seperti gulai, rendang, nasi minyak, serta berbagai jenis kue tradisional yang akan disuguhkan pada saat pesta perkawinan atau untuk tamu kehormatan. Lebih dari sekadar persiapan acara, tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

⁶⁷ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 10 Maret 2025

perkawinan bukan hanya tanggung jawab dua keluarga, tetapi merupakan hajatan bersama seluruh warga. Sebelum malam akad nikah atau ijab kabul berlangsung, calon penganti perempuan terlebih dahulu menjalani prosesi malam Bainai. Dimana akan disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Hena Untuk Akad Nikah Tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribadi Feby

Berdasarkan pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa malam Bainai adalah salah satu tahapan penting dalam adat perkawinan masyarakat Dusun Lubuk Landai yang sarat akan makna simbolik dan spiritual. Kata bainai merujuk pada tradisi mengoleskan daun inai pada kuku atau tangan calon pengantin perempuan, yang melambangkan kemurnian, doa restu, serta kesiapan untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

Upacara ini umumnya dilakukan pada malam hari sebelum akad nikah dan menjadi momen istimewa yang dihadiri oleh keluarga besar, tokoh adat, dan kerabat

dekat calon pengantin. Pada malam tersebut, calon pengantin perempuan ditempatkan di kursi pelaminan atau area khusus yang dihias, lalu satu per satu anggota keluarga dan tamu terhormat mengoleskan inai sambil menyampaikan pesan, harapan, atau doa bagi calon mempelai.⁶⁸

Dalam masyarakat adat Dusun Lubuk Landai, prosesi adat akad nikah umumnya dilakukan pada malam hari, setelah pelaksanaan ijab kabul, maka mempelai laki-laki memberikan *pasko* atau mas kawin kepada mempelai perempuan. Yang mana *pasko* atau mas kawin tersebut berupa uang, maka mempelai laki-laki langsung menyerahkan ke mempelai perempuan.



Gambar 3.4 Prosesi Penyerahan Mas Kawin atau Mahar Tahun 2022

Sumber: Koleksi Pribadi Mulfi

Setelah seluruh tahapan prosesi yang mendahului terlaksana dengan baik, mempelai laki-laki bersama dengan sanak saudara, keluarga dekat, serta warga sekitar kemudian melakukan kunjungan ke rumah mempelai perempuan. Kegiatan

⁶⁸ Yasri, Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

ini tidak hanya dimaknai sebagai kunjungan biasa atau bentuk silaturahmi semata, melainkan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian adat dalam upacara pernikahan tradisional. Dalam momen tersebut, kedua belah pihak duduk bersama untuk menikmati hidangan yang telah dipersiapkan dengan penuh kehangatan, mencerminkan suasana kekeluargaan dan kebersamaan yang erat. Dalam adat yang berlaku, kegiatan ini dikenal dengan sebutan Makan Pagi, yaitu sebuah tradisi yang menjadi simbol penyatuan antara dua keluarga besar yang sebelumnya berdiri sendiri, serta sebagai bentuk penghormatan dan penguatan hubungan kekeluargaan antara kedua pihak yang kini terikat dalam ikatan pernikahan.



Gambar 3. 5 Prosesi Makan Pagi Tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribadi Mulfi

Dalam rangkaian prosesi perkawinan adat masyarakat Dusun Lubuk Landai, terdapat satu tradisi yang memiliki nilai penting, yaitu makan pagi. Tradisi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh tahapan adat, dan

biasanya dilaksanakan pada pagi hari setelah selesai pelaksanaan acara pesta perkawinan.⁶⁹

Tradisi makan pagi ini bukan hanya sekadar jamuan makan bersama, melainkan juga sarat akan makna kebersamaan serta bentuk penghormatan kepada tamu undangan, keluarga besar, dan tokoh adat yang turut hadir. Menu yang disuguhkan umumnya terdiri atas hidangan seperti gulai, rendang, sambal, nasi putih atau nasi minyak, serta berbagai jenis kue basah. Kemudian setelah selesai makan pagi, masyarakat Dusun Lubuk Landai, terdapat sebuah tradisi menjemput pengantin laki-laki yang dilakukan pada malam hari. Prosesi ini melambangkan penghargaan sekaligus tanda penerimaan secara adat terhadap mempelai laki-laki sebagai anggota baru dalam mempelai perempuan.

Kemudian setelah melakukan penjemputan mempelai laki-laki, masyarakat Dusun Lubuk landai biasa melakukan tradisi mengantar *jadah* atau kue kerumah keluarga oleh mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Prosesi ini dilakukan setelah acara akad nikah atau penjemputan. Kebiasaan ini telah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Lubuk Landai dan hingga sekarang masih melestarikan oleh generasi penerusnya. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan pengantin kepada anggotan keluarga.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara Dengan Pajri Ilham , Anggota Lembaga Adat, 11 April 2025.

⁷⁰ Pajri Ilham, 'Wawancara Dengan Anggota Lembaga, 28 Maret 2025.



Gambar 3. 6 Prosesi Mengantar Jadah Tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribadi Mulfi

Jadah yang dibawa oleh calon pengantin diletakkan dalam sebuah loyan, dan keluarga yang dikunjungi akan membalas dengan mengisi kembali wadah tersebut. Yang mana balasannya yang diisi ke wadah biasanya berupa kain, atau sembako. Dan uniknya tradisi mengantar jadah ini dilakukan pada hari jum'at. Jika pada satu jum'at belum semua keluarga yang dikunjungi, maka kegiatan akan berkelanjut pada jum'at berikutnya.

Pada tahun 2000, masyarakat Dusun Lubuk Landai masih melaksanakan rangkaian upacara adat perkawinan dengan jangka waktu yang cukup panjang, yang biasanya berlangsung lima hingga tujuh hari. Setiap prosesi dalam rangkaian tersebut memiliki nilai simbolis yang penting, dimulai dari acara melamar, dilanjutkan dengan kegiatan *mengantar tando* sebagai pengikat antara kedua belah pihak, hingga mencapai puncak acara pernikahan. Lamanya waktu pelaksanaan ini mencerminkan kuatnya masyarakat pada masa itu dalam mempertahankan keutuhan adat istiadat, di mana setiap tahapan dilaksanakan secara menyeluruh dan berurutan sesuai ketentuan tradisi.

Sementara pada tahun 2022, mulai mengalami perubahan dan perkembangan zaman, meningkatkannya aktivitas masyarakat, serta adanya dorongan untuk melaksanakan acara secara praktis, yang menyebabkan tradisi perkawinan di Dusun Lubuk Landai penyederhanaan. Di mana sebelumnya prosesi perkawinan dijalankan dengan jangka waktu yang hampir satu minggu, sekarang dapat terselesaikan dalam waktu satu hingga dua hari saja. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi masyarakat dari pelaksanaan tradisi yang panjang dengan penuh tahapan menuju bentuk lebih sederhana serta disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat.

3.2 Kehidupan Sosial dan Budaya di Dusun Lubuk Landai

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dusun Lubuk Landai menjalani interaksi sosial dan komunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Dalam proses ini, nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola kehidupan mereka. Mayoritas penduduk Dusun ini adalah pemeluk agama Islam, dan ajaran Islam menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun budaya mereka. Selain itu, masyarakat Dusun Lubuk Landai juga sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Berbagai aturan adat dan pantangan yang harus dipatuhi tetap dijaga dengan ketat, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur norma serta tata kehidupan sosial masyarakat setempat. Ketaatan masyarakat terhadap ajaran Islam terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang kental dengan nilai-nilai religius. Suasana keagamaan sangat terasa di Dusun ini, di mana masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial

dan keagamaan masyarakat. Masjid menjadi tempat utama dalam menanamkan nilai-nilai Islam, baik bagi orang dewasa maupun generasi muda.

Selain itu, pendidikan agama juga menjadi salah satu aspek yang sangat ditekankan di Dusun Lubuk Landai. Orang tua dan masyarakat berupaya menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada anak-anak mereka agar nilai-nilai Islam tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Pendidikan agama ini tidak hanya diberikan dalam lingkungan keluarga, tetapi juga diajarkan secara formal dan non-formal, baik melalui sekolah, pengajian, maupun kegiatan keagamaan di masjid. Kebudayaan mencakup seluruh hal yang diperoleh atau dipelajari oleh manusia ebagai bagian kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan meliputi segala sesuatu yang dipelajari melalui pola perilaku yang sesuai dengan norma. Kebudayaan juga mencakup berbagai cara berfikir, merasakan, dan bertindak.⁷¹

Dalam penelitian yang dilakukan di Dusun Lubuk Landai, fokus utamanya adalah pada budaya masyarakat dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Selain tradisi perkawinan, di Dusun Lubuk Landai juga kebiasaan lain, seperti tradisi mengarak anak yang akan disunat mengelilingi kampung sebelum dimandikan di sungai. Dan selain itu masyarakat Dusun Lubuk Landai, juga melakukan kegiatan gotong royong yang menjadi tradisi, misalnya membersihkan pemakaman umum sebelum menyambut bulan suci Ramadhan⁷²

⁷¹ Sri Rahmayanti Berutu, Tiara Pramita Br Purba, and Sahlan Sahlan, 'Sistem Budaya Dan Sistem Sosial', *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 1.1 (2022), 8 <<https://doi.org/10.59246/alfihris.v1i1.122>>.

⁷² Bapak Yasri ketua lembaga adat, wawancara 25 Maret 2025

BAB IV
PERUBAHAN ADAT PERKAWINAN DI DUSUN LUBUK LANDAI
TAHUN 2000-2022

4.1 Perubahan Adat Perkawinan Dusun Lubuk Landai

Perubahan kebudayaan merupakan bentuk transformasi yang terjadi akibat adanya pergeseran, pengurangan atau penambahan unsur-unsur dalam kebudayaan, yang disebabkan oleh interaksi dengan kelompok masyarakat pendukung kebudayaan lain, sehingga dapat menciptakan unsur-unsur kebudayaan baru yang terbentuk melalui proses penyesuaian terhadap unsur-unsur kebudayaan yang sudah ada.⁷³ Perubahan yang terjadi dalam masyarakat Dusun Lubuk Landai, yang dapat dilihat dalam perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidak sesuaian terhadap suatu budaya. Perubahan budaya adalah cara baru untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu terdapat perubahan Adat Perkawinan yang telah terjadi di Dusun Lubuk Landai.

Pada tahun 2000 dulu, terdapat sebuah tradisi dalam prosesi perkawinan di mana calon pengantin, baik pihak laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan untuk saling bertemu secara langsung sejak dimulainya rangkaian acara perkawinan hingga prosesi ijab kabul selesai dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kesakralan perkawinan dan menjaga adab serta etika dalam hubungan antara kedua calon mempelai sebelum mereka resmi menjadi suami istri.

⁷³ Lois Banne Noling, Purwanto, and Juliana Lumintang, 'Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara', *Holistik, Journal Of Social and Culture*, 12.4 (2019), hlm 4–5.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat, tradisi pingitan yang dahulu dijalani oleh calon pengantin kini sudah jarang, bahkan tidak dilakukan lagi. Calon mempelai laki-laki dan perempuan pada masa sekarang justru sering saling bertemu secara langsung menjelang hari perkawinan, baik untuk keperluan persiapan acara maupun karena kebiasaan pergaulan yang lebih terbuka. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam tradisi perkawinan di masyarakat modern.

Pada zaman dahulu, calon pengantin laki-laki membawa beberapa perlengkapan simbolis berupa bibit kelapa, ayam jantan, dan ayam betina sebagai bagian dari prosesi adat perkawinan. Ketiga benda tersebut tidak sekadar sebagai persembahan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Bibit kelapa melambangkan harapan akan pertumbuhan dan kesinambungan kehidupan rumah tangga, sementara ayam jantan dan betina melambangkan keharmonisan serta kerja sama antara suami dan istri. Keseluruhan simbol ini diyakini sebagai doa agar kehidupan perkawinan diberkahi, penuh rezeki, dan berjalan dengan lancar. Sementara itu, pada tahun 2022, makna-makna simbolis yang terkandung dalam tradisi tersebut perlahan mulai dilupakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh semakin jarangya praktik tradisi tersebut dalam prosesi perkawinan modern, sehingga generasi sekarang tidak lagi mengenalnya atau memahami nilai-nilai yang dahulu begitu dijunjung tinggi oleh leluhur.

Pada tahun 2000, proses lamaran dilakukan secara resmi dengan melibatkan banyak anggota keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh-tokoh adat yang memegang peranan penting dalam jalannya acara. prosesi lamaran dulu tidak dilakukan dalam dua tahap waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama,

mengikuti aturan serta tata cara adat yang berlaku. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan pola pikir masyarakat yang semakin praktis, proses lamaran saat ini cenderung dilakukan secara sederhana. Biasanya, hanya keluarga inti dari calon mempelai yang hadir, dan rangkaian adat yang dulunya panjang serta sakral mulai ditinggalkan. Bahkan, dalam banyak kasus, acara lamaran dan akad nikah dilaksanakan pada hari yang sama, dengan alasan efisiensi waktu dan penghematan biaya.

Dulu *mengantar tando* biasanya melibatkan anggota keluarga serta masyarakat sekitar, untuk mendampingi kedua mempelai. Dan juga dulu isian dalam loyang tersebut berisi kue tradisional. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi mengantar jadah sudah jarang diiri dengan kerabat atau orang-orang terdekat. Dan juga isian mengantar jadah sudah jarang dilakukan dengan kue khas daerah setempat.

Pada tahun 2000, pelaksanaan acara perkawinan di kalangan masyarakat Dusun Lubuk Landai masih kental dengan tradisional, khususnya dalam hiburan yang ditampilkan. Hiburan pada masa itu umumnya berupa pertunjukan seni budaya lokal yang menggunakan berbagai alat musik tradisional, seperti gendang, rebana (robana), serta unsur seni bela diri pencak silat yang sering kali menjadi bagian dari rangkaian acara. Pertunjukan-pertunjukan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya arus modernisasi yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat, bentuk hiburan tradisional semacam itu mulai mengalami penurunan dalam penggunaannya. Dalam tradisi adat perkawinan masa kini, kesenian

tradisional tersebut perlahan-lahan digantikan oleh hiburan modern yang lebih praktis dan populer, seperti penggunaan organ tunggal, yang kini lebih sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara, termasuk pesta perkawinan

Perubahan tidak hanya itu saja, tetapi juga dari segi berpakaian mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan masa lalu, terutama dalam hal acara perkawinan. Di mana dulu berpakaian lebih sederhana, namun sekarang lebih modern dengan mengikuti perkembangan zaman.



Gambar 4.1 Pakaian Perkawinan Saat Akad Nikah Tahun 2000
Sumber: Koleksi Pribadi Iswandi

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat adanya perubahan dalam prosesi akad nikah atau ijab kabul. Pada tahun 2000, pelaksanaan ijab kabul masih dilakukan dengan busana yang sederhana. Umumnya, calon pengantin pria mengenakan pakaian sehari-hari seperti baju koko putih, sarung, dan peci hitam. Hal ini mencerminkan bahwa pada masa tersebut, penekanan utama lebih diarahkan pada aspek nilai-nilai keagamaan daripada penampilan atau busana.



Gambar 4. 2 Pakaian Perkawinan Saat Akad ikah Tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribadi Mulfi

Sementara itu, jika merujuk pada perkembangan di tahun 2022, tampak jelas bahwa gaya berpakaian calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Calon pengantin laki-laki tidak lagi menggunakan busana harian saat akan menikah, melainkan telah mengenakan pakaian seragam yang berwarna putih yang memberikan kesan sederhana namun tetap elegan dan modern. Di sisi lain, calon pengantin perempuan juga turut menyesuaikan diri dengan tren masa kini dengan memilih mengenakan kebaya berwarna putih, yang mencerminkan nuansa kesucian dan keanggunan, sekaligus menunjukkan bahwa unsur budaya dan estetika masih tetap dijaga meski telah berbaur dengan unsur kekinian.



Gambar 4. 3 Pakaian Perkawinan Untuk Acara Repsesi Tahun 2000
Sumber: Koleksi Pribadi Iswandi

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa sudah terjadi perubahan dari pakai adat perkawinan yang dipakai saat acara *lek kenduri* atau acara repsesi. Yang mana pada tahun 2000, dari pakaian pengantin terlihat masih sederhana. Walaupun sudah menggunakan pakaian adat, tampilnya sangat minim detail, dengan bahan yang ringan dan desain mengutamakan fungsi. Zaman dulu pakaian penganti masih menggunakan dengan warna-warna cerah, namum motif atau aksesorisnya tidak terlalu rumit. Pakaian penganti laki-laki menggunakan kain bermotif dengan sedikit hiasan, dan pengantin perempuan tampak memakai baju adat yang dirancang tidak terlalu rumit.



Gambar 4. 4 Pakaian Perkawinan Untuk Acara Repsi tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribadi Gustama

Berdasarkan gambar di atas bahwa pada tahun 2022, penggunaan pakaian adat melayu dalam acara resepsi pernikahan sudah mulai jarang ditemui. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan selera masyarakat Dusun Lubuk Landai yang lebih memilih tampilan modern dan mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat cenderung mengutamakan gaya berpakaian yang dianggap lebih elegan dan sesuai dengan tren masa kini, sehingga pakaian adat mulai ditinggalkan dalam prosesi resepsi.



Gambar 4. 5 Dekorasi Pelaminan Tahun 2000
Sumber: Koleksi Pribadi Iswandi

Berdasarkan gambar diatas, adanya perubahan yang cukup signifikan dalam dekorasi pelaminan. Pada tahun 2000, dekorasi pelaminan masih bersifat sederhana dan tradisional. Panggung pelaminan umumnya dibuat dari bahan kayu dan dihiasi dengan kain-kain bermotif khas daerah, seperti kain songket, yang mencerminkan identitas budaya setempat. Pada masa itu, dekorasi hanya difokuskan pada area pelaminan saja, sementara bagian lain dari tempat acara tidak banyak mendapatkan sentuhan hiasan. Dari segi pencahayaan, penerangan yang digunakan pun masih sangat terbatas dan sederhana, hanya mengandalkan lampu-lampu biasa tanpa adanya tambahan pencahayaan efek cahaya berwarna seperti yang umum digunakan pada masa sekarang. Hal ini mencerminkan bahwa dekorasi pada masa itu lebih mengedepankan fungsi dari pada estetika modern.

Dekorasi pelaminan tradisional pada tahun 2000 didominasi oleh kain berwarna merah dan emas, yang melambangkan kebahagiaan, kemakmuran, dan kehormatan. Selain itu, ornamen berbentuk bunga dan daun menjadi simbol

kesuburan serta harapan kehidupan baru yang harmonis. Namun, pada tahun 2022 sebagian besar dekorasi ini digantikan oleh konsep modern dengan dominasi warna pastel dan desain minimalis. Pergeseran ini membuat makna filosofis dekorasi tradisional mulai berkurang, sehingga nilai simbolik yang dahulu dijunjung tinggi kini cenderung diabaikan.



Gambar 4.6 Dekorasi Pelaminan Tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribadi Gustama

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan dalam hal dekorasi acara perkawinan pada bagian pelaminan, pada tahun 2022 telah terjadi banyak perubahan dalam hal dekorasi perkawinan. Pelaminan mulai menggunakan panggung atau tenda bergaya modern yang dibuat dari rangka besi, serta dilengkapi dengan hiasan bunga dan kursi-kursi berdesain elegan. Kain yang digunakan pun memiliki motif cerah, menciptakan suasana yang lebih hidup dan meriah. Selain itu, pencahayaan juga sudah memanfaatkan lampu-lampu berwarna untuk menambah kesan estetis. Tema dekorasi secara keseluruhan dapat disesuaikan dengan keinginan dan selera pasangan pengantin, sehingga memberikan nuansa

yang lebih personal dan menarik. Kemudian pada tahun 2000 sebagian besar dekorasi ini mulai digantikan dengan konsep modern. Perubahan ini membuat makna filosofi dekorasi tradisional mulai berkurang. Sehingga nilai simbolik yang dahulu dijunjung tinggi sekarang cenderung diabaikan.



Gambar 4.7 Hena Untuk Acara Refsesi Perkawinan 2000

Sumber: Koleksi Pribadi Zuryani

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat, pada tahun 2000, proses pemasangan hena bagi pengantin masih dilakukan secara tradisional dengan cara yang sederhana namun sarat makna. Umumnya, keluarga atau tuan rumah menyiapkan sendiri bahan hena yang digunakan, yaitu dengan mengambil daun inai dari pohon inai (inai kayu), kemudian menumbuknya hingga halus untuk dijadikan pasta alami. Pasta tersebut kemudian langsung dioleskan atau ditempelkan pada jari-jari pengantin, terutama di bagian tangan. Karena dibuat dari bahan alami tanpa

campuran pewarna, warna yang dihasilkan cenderung lebih kuat, tahan lama, dan memberikan kesan khas tradisional yang melekat dalam budaya lokal. Cara ini juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam keluarga.



Gambar 4.8 Hena Untuk Acara Refsesi Perkawinan Tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribadi Feby

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 telah terjadi perubahan dalam penggunaan hena oleh masyarakat. Jika sebelumnya hena dibuat secara tradisional dengan bahan alami yang diracik sendiri, kini masyarakat lebih memilih menggunakan hena instan yang siap pakai. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman, di mana sebagian besar masyarakat Dusun Lubuk Landai cenderung memilih hena siap jadi yang mudah ditemukan di toko-toko kosmetik. Selain itu, penggunaan jasa untuk menghias tangan pengantin juga mulai menjadi pilihan, menggantikan cara tradisional yang dilakukan secara mandiri.



Gambar 4. 9 Tradisi Penyajian Makanan Tahun 2000
Sumber: Koleksi Pribadi Iswandi

Pada tahun 2000, sistem penyajian makanan dalam acara perkawinan masih dilakukan secara tradisional dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat sekitar. Proses ini biasanya dilakukan secara gotong royong, di mana kerabat dekat, tetangga, dan warga sekitar turut ambil bagian dalam menyiapkan serta menyajikan hidangan untuk para tamu undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut bukan hanya sekadar bentuk bantuan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat di tengah masyarakat.



Gambar 4. 10 Tradisi Penyajian Makanan Tahun 2022
Sumber: Koleksi Pribada Gustam

Sementara itu, pada tahun 2022, terjadi perubahan dalam cara penyajian makanan pada acara pernikahan. Masyarakat mulai menerapkan sistem prasmanan modern, di mana hidangan disajikan secara terbuka sehingga tamu undangan dapat langsung mengambil makanan sesuai keinginan mereka. Dengan adanya sistem ini, proses penyajian menjadi lebih cepat dan praktis, sehingga para tamu tidak perlu menunggu lama untuk menikmati hidangan yang tersedia.

Namun, perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkawinan adat di Dusun Lubuk Landai tidak hanya disebabkan oleh perkembangan zaman atau keinginan masyarakat setempat. Perubahan ini lebih dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan luar, terutama ketika terjadi perkawinan antara warga asli Dusun Lubuk Landai dengan orang dari luar yang membawa adat berbeda. Dalam situasi tersebut, adat

luar sering kali lebih diutamakan dibandingkan adat asli desa. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan dan mempertahankan budaya mereka sendiri.⁷⁴

Perubahan ini kemungkinan besar terjadi karena adanya pandangan terhadap sesuatu yang dulu dianggap sangat penting dan wajib, namun sekarang makna serta nilainya mulai berkurang atau bahkan hilang. Perubahan tersebut bisa berupa penambahan maupun pengurangan dalam pelaksanaan. Dalam konteks adat perkawinan, penambahan atau pengurangan ini tampak jelas pada setiap pelaksanaannya, sebab perkembangan zaman turut memengaruhi setiap unsur dalam prosesi adat perkawinan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh baik dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar yang memengaruhi kelangsungan kebudayaan tersebut.

Adapun faktor-faktor terjadi perubahan adat perkawinan masyarakat Dusun Lubuk Landai sebagai berikut.⁷⁵

1. Faktor Pengaruh Ekonomi

Masalah ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia, karena berkaitan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat. Dalam memenuhi hidup, terdapat perbedaan yang sangat mendalam, sebab tidak semua orang mampu memcapainya. Pemenuhan tersebut umumnya bergantung pada tingkat kemampuan ekonomi dan posisi sosial masing-masing.⁷⁶

⁷⁴ Yasri, Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

⁷⁵ Risaldi Posu, Purwanto, and Evie A. A. Suwu, 'Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowu Di Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai', *Holistik*, 12.2 (2019), hlm, 11.

⁷⁶ Ibid. Hlm 15-16

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan budaya adat perkawinan. Jika mereka memiliki cukup uang, mereka dapat mengadakan pesta perkawinan yang mewah seperti adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai, jika penganti tidak memiliki banyak uang, mereka akan melakukan adat perkawinan yang biasa saja.⁷⁷

2. Faktor Perspektif Idealisme

Pada tahun 2000, sebagian besar masyarakat Dusun Lubuk Landai masih menggunakan alat perkawinan tradisional, yang berupa Robana, Pancat Silat dalam melakukan proses perkawinan, tetapi sekarang sudah menggunakan alat orgentungal. Dengan adanya organ tunggal membuat masyarakat merasa terhibur saat menjalani berbagai aktivitasnya. Dimana dengan adanya organ tunggal mereka dapat menyumbangkan lagu daerah mereka sendiri.

3. Pengaruh dari budaya masyarakat luar

Pada dasarnya, masyarakat bersifat dinamis, sehingga mendorong munculnya teori perubahan sosial, terutama terlihat dari adanya perubahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan di Dusun Lubuk Landai. Selama terdapat faktor-faktor yang memengaruhi, perubahan akan terus berlangsung. Karena sifat masyarakat yang dinamis, maka perubahan menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Bagi masyarakat Dusun Lubuk Landai, penerapan tradisi dalam setiap acara merupakan suatu kewajiban. Tradisi yang telah diwariskan sejak lama masih terus dijalankan karena telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Budaya tradisional tersebut

⁷⁷ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 10 Maret 2025

dipandang sebagai identitas masyarakat Dusun Lubuk Landai yang kaya akan warisan kebudayaan.⁷⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai budaya baru yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Budaya-budaya ini tumbuh sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini turut memengaruhi kehidupan masyarakat di Dusun Lubuk Landai. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong perubahan pola pikir masyarakat, sehingga mereka tidak lagi terpaku pada tradisi adat yang telah lama dijalani. Pola pikir yang lebih maju dan modern membuat mereka cenderung berpikir secara rasional. Demikian pula, kemajuan teknologi turut memudahkan berbagai aspek kehidupan mereka. Dimana perkembangan zaman menjadi salah satu alasan kenapa perubahan dapat terjadi. Bagi masyarakat Dusun Lubuk Landai, prosesi adat yang digunakan dalam penyelenggaraan resepsi perkawinan sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Namun berjalannya waktu perubahan mulai mempengaruhi tata cara adat dalam prosesi perkawinan.

4.2 Dampak perubahan Adat Perkawinan Terhadap Masyarakat Dusun Lubuk Landai

Masyarakat Dusun Lubuk Landai berupaya menjaga agar nilai-nilai budaya tidak tergeser dan budaya luar tidak mendominasi kehidupan mereka, sehingga adat yang ada tetap lestari. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, masyarakat Dusun Lubuk Landai tanpa disadari mulai beradaptasi dengan perubahan zaman. Adapun dampak positif dan negatif sebagai berikut:

⁷⁸ Ralph Adolph, 'Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu Di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rpan Hilir', 2.1 (2016), 12.

1. Dampak Positif Bagi Masyarakat

Dengan kemajuan teknologi adat, perkawinan dapat menampilkan dirinya dengan lebih baik. Dampak positif yang menunjukkan bahwa perubahan sosial berdampak pada kemajuan masyarakat. Dimana masyarakat dapat meningkatkan kebudayaan yang lebih modern. Kemudian dalam acara pelaksanaan perkawinan masyarakat Dusun Lubuk Landai biasanya dalam penyambutan tamu, masyarakat sekarang tidak lagi menyajikan makanan menggunakan hidangan, namun sudah beralih ke sistem prasmanan.⁷⁹ Perubahan ini agar untuk memudahkan tamu yang hadir tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menikmati hidangan. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang canggih membuat pola pikir masyarakat Dusun Lubuk Landai bisa membedakan mana adat yang modern dan mana adat yang tradisonal.

2. Dampak Negatif Bagi Masyarakat

Dengan adanya teknologi dan perkembangan zaman yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga budaya sudah mulai luntur karena adanya teknologi yang semakin berkembang, dan masyarakat tidak lagi memiliki kesadaran untuk mempertahankan budayanya sendiri, bahkan dalam hal melestarikannya. Namun terjadinya perubahan atau pergeseran nilai-nilai adat dalam perkawinan, salah satunya yang terjadi perubahan dalam tradisi adat perkawinan adalah dalam menyambut pengantin laki-laki, dimana pada zaman dulu waktu penyambutan diiringi dengan alat musik tradisonal seperti, pancat silat dan diiringi dengan rabana.

⁷⁹ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Lambaga Adat, 25 Maret 2025

Pelaksanaan upacara perkawinan di Dusun Lubuk Landai sudah memiliki aturan yang telah disepakati bersama, sehingga saat pesta, warga sekitar dapat turut berperan secara baik.⁸⁰ Dalam kehidupan masyarakat Dusun Lubuk Landai, pengaruh zaman dan pengembangan teknologi dapat dilihat dalam berbagai hal, salah satunya adat perkawinan. Adat di Dusun Lubuk Landai memiliki dasar atau landasan yang diungkapkan dalam pepatah, yang berarti bahwa adat dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat setempat. Untuk memastikan bahwa masyarakat Dusun Lubuk Landai di sekitarnya memiliki aturan yang telah disepakati bersama sehingga pada acara pesta dilaksanakan masyarakat Dusun Lubuk Landai di sekitarnya dapat memberikan peran yang baik.⁸¹

Tanggapan masyarakat Dusun Lubuk Landai terhadap perubahan adat dalam upacara perkawinan menunjukkan berbeda-beda. Hal ini karena tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda. Masyarakat memiliki pemahaman yang luas mengenai perubahan adat adat perkawinan secara cepat dapat diterima dan mendukung arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut bapak Yasri adat perkawinan Dusun Lubuk Landai lebih sederhana dibandingkan dengan adat perkawinan zaman dulu. Tradisi zaman dulu masih sangat kental, seiringi dengan berkembang zaman pelaksanaannya lebih praktis. Namun, perubahan tersebut bukan dimaksud untuk mengilangkan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi untuk memudahkan pelaksanaannya.⁸²

⁸⁰ Yasri, Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

⁸¹ Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat, 10 Maret 2025

⁸² Yasri, Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat, 25 Maret 2025

Menurut bapak Suid Ibrohim di Dusun Lubuk Landai, adat perkawinan di Lubuk Landai tidak berbeda di Dusun lain. Terdapat persamaan dalam tahap pelaksanaan adat perkawinan, dimulai dari prosesi meminang, akad nikah, hingga mengantar pengantin, yang pada dasarnya terdapat persamaan yang tidak ada perbedaan.⁸³ Berdasarkan penelitian diatas bahwa tanggapan masyarakat yang mulai menerima perubahan dalam proses adat perkawinan karena dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan modern. Misalnya, tradisi seperti *mengantar jadah* atau kue yang berada di Dusun Lubuk Landai telah diubah atau bahkan dikurangi karena dianggap terlalu merepotkan, serta membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Masyarakat lebih menggunakan jasa penganti yang modern dan alat-alat yang lebih praktis.

Kemudian terjadi perubahan dalam bentuk pelaksanaan, pihak lembaga adat di Dusun Lubuk Landai masih berperan dalam menjaga nilai-nilai filosofis yang dianggap penting. Beberapa simbol adat, seperti penggunaan kain songket, warna merah dan emas pada dekorasi, serta prosesi tertentu yang sarat makna, tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak bersifat total, melainkan lebih pada penyesuaian terhadap perkembangan zaman, sementara nilai-nilai inti dari filosofi adat tetap dijaga.

⁸³Suid Ibrohim, Wawancara Dengan Wakil Lambaga Adat, 25 Maret 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkawinan yang dilaksanakan di Dusun Lubuk Landai merupakan bagian dari warisan budaya yang sarat akan nilai-nilai luhur serta mengandung makna sosial yang kuat. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol penyatuan antara dua orang individu, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara dua keluarga besar serta menguatkan norma-norma sosial dan ajaran keagamaan yang diyakini oleh masyarakat setempat. Proses pelaksanaan adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai melalui beberapa tahap, yaitu sisik siang, lamaran, mengantar sirih tanyo atau mengantar tando, mengembang tando dan pintak pinto atau duduk batentu, mengantar serah, pasko dan jamu, pengangkat bapak, berelek kenduri dan menutup lek.

Setiap tahap dalam prosesi tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun kepada masyarakat Dusun Lubuk Landai. Rangkain ini sarat dengan makna simbolis yang kuat, mencerminkan nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap adat istiadat, serta memperkuat hubungan antar keluarga.

Sementara itu, pada tahun 2000 hingga 2022 telah terjadi perubahan dalam pelaksanaan tradisi adat perkawinan. Di awal tahun 2000-an, prosesi perkawinan masih dilaksanakan secara kental dengan adat istiadat lokal, seperti penggunaan pakaian adat, iringan alat musik tradisional (rebana dan gendang), prosesi silat, hingga simbol-simbol budaya seperti membawa kelapa dan ayam sebagai lambang harapan akan kehidupan rumah tangga yang subur dan harmonis.

Seiringi dengan berjalannya waktu tradisi tersebut mengalami perubahan karena pengaruh perkembangan zaman, serta teknologi yang canggih. Perubahan ini tampak pada penyederhanaan tahapan adat, penggunaan pakaian perkawinan yang lebih modern, serta bergesernya hiburan tradisional menjadi hiburan modern seperti organ tunggal. Selain itu, kemajuan teknologi turut mempengaruhi cara masyarakat menyebarkan undangan dan mengatur acara.

Perubahan yang terjadi dalam adat perkawinan ini menimbulkan berbagai dampak. Dimana pertama itu ada dampak positif, masyarakat ini menjalankan prosesi adat yang lebih praktis. Contohnya salah satu dalam hal penyambutan tamu, mereka tidak lagi menyajikan dalam bentuk hidangan menggunakan talam sebagai penyajian makanan, berganti ke sistem prasmanan agar tidak menunggu lama. Selain itu, dari segi dekorasi pelaminan juga sudah menggunakan jasa dekorasi. Sedangkan dampak negatif, yaitu nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang sudah mulai hilang. Perubahan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan masuknya teknologi modern. Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai menganggap tradisi lama terlalu rumit, memakan waktu, serta membutuhkan biaya dan tenaga yang besar, sehingga lebih memilih bentuk pelaksanaan yang lebih sederhana dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

- Ardiansyah, 'Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2024', 2023, 91
<<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a79f0983ff9aa8cba46325a6/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2024.html>>
- Dani, Syarpan, ed., *Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2017* (Kota Bungo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2017)
- H. Machmud. As, *Bungo Dalam Angka Bungo in Picture 2002* (Kota Bungo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2000)
- Muji Lestari, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo BPS-Statistics of Bungo Regency, *Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2020* (Kota Bungo: CV.Mella Offset, 2020)
<<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2020/09/28/78ee0c4f25990496af2cf41c/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2020.html>>
- Peraturan Daerah Kab. Bungo No 9 tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun Dan Dusun Menjadi Kampung, 'No Title', 2007
- Refia Hendrita, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2020, 2023*
<<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/1a10772a255f63fac9efd1a2/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2023.html>>

ARSIP FOTO

- Dekorasi Pelaminan 2000-2022
- Henna untuk Acara Pesta atau Repsesi 2000-2022
- Pakain Perkawinan saat Akad Nikah 2000-2022
- Pakaian Perkawinan untuk acara Repsesi 2000-2022
- Prosesi Penyerahan Mas Kawin atau Mahar 2022
- Prosesi Masak-Masak 2022
- Prosesi Makan Pagi 2022
- Tradisi Belah Kayu Bakar 2022
- Tradisi Henna Untuk Akad Nikah 2022
- Tradisi Mengantar Jadah 2022
- Tradisi Penyajian Makanan 2000-2022

WAWANCARA

Arifin, 'Wawancara Dengan Mantan Ketua Lembaga Adat 13 November 2024 dan 5 mei 2025

Ibrohim, Suid, 'Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat 25 februari 2025

Iswandi, 'Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Lubuk Landai 2 mei 2025

Pajri Ilham, Wawancara Dengan, Anggota Lembaga Adat 18 November 2024

Yasri, 'Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat 25 maret 2025

JURNAL

Adolph, Ralph, 'Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu Di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rpan Hilir', 2.1 (2016), 12

Ardiansyah, 'Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2024', 2023, 91 <<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a79f0983ff9aa8cba46325a6/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2024.html>>

Arif, Muhamad, 'Pengantar Kajian Sejarah', *Pengantar Kajian Sejarah(Bandung: Yrama Widya)*, 119 (2011), 53

Arifin, 'Wawancara Dengan Mantan Ketua Lembaga Adat', 2024

As, H. Machmud, 'Buku Pedoman Adat Bungo' (Bungo, 1999), p. Hlm. 59

Aulia, Kristina, and Ferryanto, 'Sejarah Tradisi Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Batak Toba Di Kota Jambi 1957-an Sampai 1999-An', *Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP Unbari*, 1.1 (1999), 1–2

Aulia Mawaddah, Ulul Azmi, Deki Syaputra, 'Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Melestarikan Prosesi Pernikahan Di Seberabg Kota Jambi Tahun 1950-2020', 7.1 (2023), 29–37

Dani, Syarpan, ed., *Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2017* (Kota Bungo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2017)

Darwis, Robi, 'Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1 (2018), 75 <<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>>

Dison, Ronal, Agung Mahendra, and Alek Purwendi, 'Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu Di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4.2 (2022), 273–81 <<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.53>>

Erwinsyahbana, Tengku, 'Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2013), hal. 17 <<https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>>

H. Machmud. As, *Bungo Dalam Angka Bungo in Picture 2002* (Kota Bungo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2000)

Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, and Abdullah, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur', *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14.2 (2022), Hlm. 146

- Herlina, Nina, *Metode Sejarah, Satya Historika*, Edisi revisi (Bandung: Satya Historika, 2020)
- Hidayat, Ma'ruf, and Henti Lutfiah, 'Analisis Makna Dan Eksistensi Tradisi Bebaritan Dalam Pandangan Keagamaan (Studi Pada Desa Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes)', *Jurnal Penelitian Agama*, 24.1 (2023), 126 <<https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp125-136>>
- Ibrohim, Suid, 'Wawancara Dengan Wakil Ketua Lembaga Adat', 2025
- Indriyuliani, Wulan, and Doni Nofra, 'Lek Batin Wedding Ceremony in Rantau Pandan Village Bungo Regency Jambi Province', *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 13.2 (2023)
- Jamies S. Davidson, Dkk, 'Tradisi Lokal Dan Kehidupan Masyarakat Melayu Jambi Di Kawasan Jambi Kota Seberang', *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12.2 (2010), hal. 223-224 <<https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.323>>
- Marliani, Sindi Rista, and Lisa Rukmana, 'Tradisi Dulang Dalam Adat Pernikahan Di Desa Ture Pelayung Jambi', *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2.2 (2023), 96-103 <<https://doi.org/10.22437/krinok.v2i2.24965>>
- Muji Lestari, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo BPS-Statistics of Bungo Regency, *Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2020* (Kota Bungo: CV.Mella Offset, 2020) <<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2020/09/28/78ee0c4f25990496af2cf41c/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2020.html>>
- Nasution, M A, *Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif ...*, 2020
- Noling, Lois Banne, Purwanto, and Juliana Lumintang, 'Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara', *Holistik, Journal Of Social and Culture*, 12.4 (2019), 4-5
- Nugraha, Mohammad Reza, and Isa Anshori, 'PENOLAKAN PERMOHONAN PENCEGAHAN PERKAWINAN DI SURABAYA (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2015/PA.Sby)', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7.1 (2019), Hlm. 2-3 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>>
- Palopo, Kota, Aulia Ramadhani Abdullah, A Octamaya Tenri Awaru, and M Rasyid Ridha, 'Transformasi Pesta Pernikahan Dari Tradisional Ke Modern Pada Masyarakat Di Kota Palopo', XIII.September (2025), 224
- Pamenang, Pamenang K E C, and K A B Merangin Jambi, *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, 2015
- Pane, Harneny, 'Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara', *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 7 (2020), 274-82 <<https://core.ac.uk/download/pdf/328163911.pdf>> Accessed: 2022-08-28 diakses pada 18 November 2024>
- 'Pengantar Ilmu Sejarah Kuntowijoyo (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana. 2018) Hlm 77'
- Peraturan Daerah Kab. Bungo No 9 tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun Dan Dusun Menjadi Kampung, 'No Title', 2007

- Pirman, Riko, Riski Hariyadi, Nazma Tsania Salsabila, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, 'Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo Dalam Perspektif Hukum Islam Marriage Traditions in Bungo Regency in the Perspective of Islamic', 7.2 (2024), hal.2 <<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.194>>
- Posu, Risaldi, Purwanto, and Evie A. A. Suwu, 'Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo Di Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai', *Holistik*, 12.2 (2019), 11
- Refia Hendrita, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Dalam Angka 2020*, 2023 <<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/1a10772a255f63fac9efd1a2/kecamatan-tanah-sepenggal-lintas-dalam-angka-2023.html>>
- Salamah, Najma, Fauzi Ahmad Raihan, Ririn Natasha Marbun, Ade Ria Yulia Pusparini, and Inka Oktavia Rahayu Sinta Dewi, 'Ketaatan Sosial Di Dalam Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga', *Jurnal Kultur*, 2.2 (2023), 151 <<http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/kultur>>
- Seni, Jurnal, Dan Budaya, Muhammad Ikhsan Rizky, and Tumpal Simarmata, 'Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya Peran Tradisi Berbalas Pantun Dalam Acara Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Di Tanjung Pura', 1.2 (2017), 91–99 <<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/GDG>>
- Sri Rahmayanti Berutu, Tiara Pramita Br Purba, and Sahlan Sahlan, 'Sistem Budaya Dan Sistem Sosial', *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 1.1 (2022), 8 <<https://doi.org/10.59246/alfihris.v1i1.122>>
- Suryana, 'Upacara Adat Perkawinan Palembang', *Jurusan Ilmu Sejarah UI; Depok*, 2008
- Sylvia, Cici, Sitti Nursetiawati, and Agus Dudung, 'Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli Di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6.2 (2022), 3644–53 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2898>>
- Talla, T, N Nasaruddin, and G Jumat, 'Pernikahan Di Dunia Maya Menurut Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan', *Prosiding Kajian Islam ...*, 1 (2022), 317–22 <<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1091%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1091/651>>
- Wawan, 2025
- 'Wawancara Dengan Pajri Ilham , Anggota Lembaga Adat', 2025
- Yani, Juli, 'Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau; Kajian Etnolinguistik', 12 (2016), hal.13
- Yasri, 'Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat', 2025
- Yogya, Tiara Wacana, *Metodologi-Sejarah-Kuntowijoyo*, Edisi Kedu (Diterbitkan Universitas Gadjah Mada, 2003)

BUKU

- Arif, Muhamad, 'Pengantar Kajian Sejarah', *Pengantar Kajian Sejarah(Bandung: Yrama Widya)*, 119 (2011), 53
- As, H. Machmud, 'Buku Pedoman Adat Bungo' (Bungo, 1999), p. Hlm. 59

- Herlina, Nina, *Metode Sejarah, Satya Historika*, Edisi revi (Bandung: Satya Historica, 2020)
- ‘Pengantar Ilmu Sejarah Kuntowijoyo (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana. 2018) Hlm 77’
- Yogya, Tiara Wacana, *Metodologi-Sejarah-Kuntowijoyo*, Edisi Kedu (Diterbitkan Universitas Gadjah Mada, 2003)

SKRIPSI

- Aulia Mawaddah, Ulul Azmi, Deki Syaputra, ‘Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Melestarikan Prosesi Pernikahan Di Seberabg Kota Jambi Tahun 1950-2020’, 7.1 (2023), 29–37
- Suryana, ‘Upacara Adat Perkawinan Palembang’, *Jurusan Ilmu Sejarah UI; Depok*, 2008
- Nasution, M A, *Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif ...*, 2020
- Pamenang, Pamenang K E C, and K A B Merangin Jambi, *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum*, 2015

LAMPIRAN



Gambar 1. Dokumentasi wawancara bersama Rio Dusun Lubuk Landai bapak Idris





Gambar 2. Dokumentasi wawancara bersama ketua lembaga adat Dusun Lubuk Landai bapak Yasri





Gambar 3. Dokumentasi wawancara bersama wakil ketua lembaga adat bapak Suid Ibrohim





Gambar 4. Dokumentasi wawancara bersama mantan ketua lembaga adat bapak Arifin



Gambar 5. Dokumentasi wawancara bersama tokoh-tokoh masyarakat Dusun Lubuk Landai



Gambar 6. Dokumentasi penyambutan calon pengantin dengan tradisi pencak silat tahun 2000 (Arsip Pribadi Iswandi diakses pada 2 Mei 2025)



Gambar 7. Dokumentasi Hiburan untuk acara penyambutan tamu dengan alat tradisonal yaitu rebana tahun 2000 (Arsip Pribadi Iswandi diakses pada 2 Mei 2025)



Gambar 8. Dokumentasi Hiburan penyambut tamu dengan musik Organ Tunggal tahun 2022 (Arsip Pribadi Gustama diakses 20 Mei 2025)



Gambar 9. Dokumentasi Baju Adat Pernikahan Kabupaten Bungo (diakses 2 Juni 2025 <https://images.app.goo.gl/8DgRFd6bU8hY2iGs9>)

Lampiran 10. Surat Penelitian di Dusun Lubuk Landai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi
Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman. www.fkip.unja.ac.id Email. fkip@unja.ac.id

Nomor : 911/UN21.3/PT.01.04/2024

04 Maret 2025

Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Yth : **Kepala Dusun lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas**

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu/Saudara bahwa untuk keperluan observasi dalam rangka penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa. Kami mohon berkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat memberikan izin observasi bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi atas nama:

Nama : **Anisah**
NIM : **A1J121013**
Program Studi : **Ilmu Sejarah**
Jurusan : **Sejarah, Seni dan Arkeologi**
Dosen Pembimbing Skripsi : **1. Denny Pradita, M.A**
2. Inda Lestari, S.Sos., M.A

Penelitian akan dilaksanakan pada:

Waktu : **05 Maret 2025 s.d 05 Juli 2025**
Judul Skripsi : **"Tradisi Adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022".**

Demikian surat permohonan izin penelitian ini dibuat atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan BAKSI,



Dalila Sartika, S.S.; M.I.T.S., Ph.D
NIP 198110232005012002



Lampiran 11. Surat Penelitian di Dusun Pasar Lubuk Landai

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	
	UNIVERSITAS JAMBI	
	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	
	Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman. www.fkip.unja.ac.id Email. fkip@unja.ac.id	
Nomor : 911 /UN21.3/PT.01.04/2024		04 Maret 2025
Hal : Permohonan Izin Observasi		
Yth : Kepala Dusun Lubuk Landai, Pasar Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kecamatan Tanah Sepenggal		
Tempat		
Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu/Saudara bahwa untuk keperluan observasi dalam rangka penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa. Kami mohon berkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat memberikan izin observasi bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi atas nama:		
Nama	:	Anisah
NIM	:	A1J121013
Program Studi	:	Ilmu Sejarah
Jurusan	:	Sejarah, Seni dan Arkeologi
Dosen Pembimbing Skripsi	:	1. Dennys Pradita, M.A 2. Inda Lestari, S.Sos., M.A
Penelitian akan dilaksanakan pada:		
Waktu	:	05 Maret 2025 s.d 05 Juli 2025
Judul Skripsi	:	"Tradisi Adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022".
Demikian surat permohonan izin penelitian ini dibuat atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.		
a.n. Dekan Wakil Dekan BAKSI,  Dekan Sri Lanka, S.S.; M.I.T.S., Ph.D NIP. 198110232005012002		
		
 		

Lampiran 12. Surat Penelitian di Dusun Pematang Panjang

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman. www.fkip.unja.ac.id Email. fkip@unja.ac.id	
	Nomor : 911 /UN21.3/PT.01.04/2024	04 Maret 2025
	Hal : Permohonan Izin Observasi	
	Yth : Kepala Dusun Pematang Panjang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	
Tempat		
Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu/Saudara bahwa untuk keperluan observasi dalam rangka penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa. Kami mohon berkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat memberikan izin observasi bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi atas nama:		
Nama	: Anisah	
NIM	: A1J121013	
Program Studi	: Ilmu Sejarah	
Jurusan	: Sejarah, Seni dan Arkeologi	
Dosen Pembimbing Skripsi	: 1. Denny Pradita, M.A 2. Inda Lestari, S.Sos., M.A	
Penelitian akan dilaksanakan pada:		
Waktu	: 05 Maret 2025 s.d 05 Juli 2025	
Judul Skripsi	: <i>"Tradisi Adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022"</i>	
Demikian surat permohonan izin penelitian ini dibuat atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.		
a.n. Dekan Wakil Dekan BAKSI,  Dolita Sartika, S.S.; M.ITS., Ph.D NIP 198110232005012002		
		
		

Lampiran 13. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *ARIPIN*
Tempat/Tanggal Lahir : *SUNDAI GAMBIR 1959-03-23*
Pekerjaan : *TANI*
Alamat : *PAMTANG PAMTANG*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pernah diwawancarai oleh saudari **Anisah** dengan nomor induk mahasiswa **A1J121013** untuk kepentingan penulisan skripsi yang berjudul **Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo (2000-2022)**

Kota Jambi, Februari 2025



(.....)

Lampiran 14. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Nisri*

Tempat/Tanggal Lahir : *Ds lubuk landai 10-12-1968*

Pekerjaan : *Buruh Tani*

Alamat : *Ds. lubuk landai*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pernah diwawancarai oleh saudari **Anisah** dengan nomor induk mahasiswa **A1J121013** untuk kepentingan penulisan skripsi yang berjudul **Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo (2000-2022)**

Kota Jambi, Februari 2025



(.....*Nisri*.....)

Lampiran 15. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suid Ibrahim

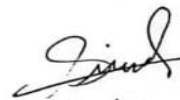
Tempat/Tanggal Lahir : 01 - 01 - 1968

Pekerjaan : Wiraswata

Alamat : Lahan Panjang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pernah diwawancarai oleh saudari **Anisah** dengan nomor induk mahasiswa **A1J121013** untuk kepentingan penulisan skripsi yang berjudul **Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo (2000-2022)**

Kota Jambi, Februari 2025



Suid

(.....)

RIWAYAT HIDUP



Anisah di Pasar Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo pada tanggal 13 Agustus 2001. Anak ketujuh dari delapan bersaudara, dari pasangan Bapak Yusuf (Alm) dan Ibu Sopiah. Peneliti ini mengawali Pendidikan SD Negeri 37 Pasar Lubuk Landai Lulus Tahun 2014. Setelah tamat SD kemudian melanjutkan Pendidikan SMP Negeri 1 Tanah Sepenggal Lulus Tahun 2017 dan setelah itu melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 7 Bungo dan tamat pada Tahun 2021

Pada Tahun 2021 penulis berhasil lulus melalui tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan diterima sebagai Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada semester VI penulis melaksanakan pengalaman lapangan atau magang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Pada 26 Agustus 2025 Penulis melaksanakan Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS dan berhak memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.HUM) S1 Ilmu Sejarah Universitas Jambi.